

**ANALISIS PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN AKTA
YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS PERSPEKTIF
SADD ADZ-DZARI'AH (STUDI DI KANTOR NOTARIS KOTA
BENGKULU)**



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)

OLEH :

RIZFITRIANI ALAMSYAH
NIM. 1811680004

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
BENGKULU, 2020 M / 1441 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51178

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :
**Analisis Pembagian Waris Berdasarkan Akta Yang Dibuat Di Hadapan
Notaris Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah (Studi Di Kantor Notaris Kota
Bengkulu)**

Penulis :

RIZFITRIANI ALAMSYAH

NIM. 1811680004

Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) IAIN
Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Juli 2020.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag (Ketua)	9/02 2021	
2	Dr. Pasmah Chandra, M.Pd.I (Sekretaris)	8/02 2021	
3	Dr. H. Toha Andiko, M.Ag (Anggota)	8/02 - 2021	
4	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Anggota)	8/02 - 2021	

Mengetahui, Bengkulu, Februari 2021
Rektor IAIN Bengkulu Direktur PPs IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M.Ag, M.H.
NIP. 196003071992021001

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196405211991031001

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS**

PEMBIMBING I.



Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196405311991031001

PEMBIMBING II.



Dr. Iim Fahimah, Lc. MA
NIP. 197307122006042001

Mengetahui
Ketua Prodi HI,



Dr. Iim Fahimah, Lc. MA
NIP. 197307122006042001

Nama : **RIZFITRIANI ALAMSYAH**
NIM : **1811680004**
Tanggal Lahir : **28 Juni 1965**

MOTTO

... أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu menang. (QS. Ali Imran : 200)

وَلَا تَأْيِسُوا مِنَ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنَ رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

“Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”.

(QS. Yusuf : 87)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah : 286)

“Siapa yang tidak ingin merasakan lelahnya menuntut ilmu, maka bersiaplah untuk merasakan pahitnya kebodohan”,

~Imam Syafi’i

PERSEMBAHAN

Perjuanganku yang melelahkan telah kuraih dengan suka duka, air mata, dan doa, akhirnya berbuah kebahagiaan. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, tesis ini dapat diselesaikan. Untuk itu tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Suami dan anakku tercinta, Kirana Anindya Fara yang dengan penuh kasih sayang memberi dukungan dan motivasi supaya saya dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Pembimbing Tesisku Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag dan Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc., MA., terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah diberikan. Semoga selalu dalam rahhmat Allah Swt.
3. Sanak saudara, rekan-rekan Notaris di Kota Bengkulu dan staff kantor notaris tanpa terkecuali, terima kasih atas do'a dan nasihatnya.
4. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Islam angkatan 2018.
5. Almamaterku tercinta.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZFITRIANI ALAMSYAH
NIM : 1811680004
Program Studi : AHWAL AL-SYAKHSHIYAH (HUKUM ISLAM)
Judul : “Analisis Pembagian Waris Berdasarkan Akta Yang Dibuat
Di Hadapan Notaris Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah
(Studi Di Kantor Notaris Kota Bengkulu)”

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarisme.chekecr>, tesis yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui
Tim Verifikasi,

Bengkulu, 22 Juli 2020
Yang membuat pernyataan,

Dr. IIM FAHIMAH, Lc. MA
NIP. 19730712 200604 2 001

RIZFITRIANI ALAMSYAH
NIM. 1811680004

ABSTRAK**Analisis Pembagian Waris Berdasarkan Akta yang Dibuat Di Hadapan
Notaris Perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah* (Studi Di Kantor Notaris Kota
Bengkulu)**

Penulis :
RIZFITRIANI ALAMSYAH
NIM. 1811680004

Bagi umat Islam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Kewarisan Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena ini merupakan suatu bentuk keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, pada kenyataannya ada masyarakat Bengkulu yang melakukan pembagian warisan dengan menggunakan prinsip kekeluargaan dan kesepakatan bersama antara ahli waris, kemudian dibuatlah aktanya di hadapan Notaris. Adapun rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris berdasarkan akta yang dibuat di hadapan notaris?, 2) Bagaimana kedudukan akta pembagian warisan yang dibuat di hadapan notaris perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data menggunakan Metode Dokumen (*Documentation*). Hasil kesimpulan menyatakan bahwa, 1) Ahli waris dalam membagi harta peninggalan tersebut tidak menggunakan sistem kewarisan Islam tetapi dibagi secara kekeluargaan yaitu dengan cara masing-masing pihak saling bermusyawarah mencari jalan keluar dari masalah kewarisan yang dihadapi. 2) Pelaksanaan pembagian warisan secara kekeluargaan, bukan dimaksudkan untuk menghindari dari *furudhul muqaddarah* (bagian yang sudah diatur jelas dalam nash), tetapi tidak lain demi kemaslahatan bagi semua ahli waris dan menghindari kemudharatan. Untuk mencegah terjadinya kemudharatan tersebut, maka dibuatlah Akta Pembagian Waris di hadapan notaris. Sehingga dalam perspektif *sadd adz dzari'ah*, kedudukan pembuatan akta pembagian waris hukumnya sunnah.

Kata kunci : Warisan, Akta Notaris, *Sadd Adz-Dzari'ah*.

ABSTRACT

The Analysis of Inheritance Distribution Based on Deed is Made Before Notary by *Sadd Adz-Dzari'ah's* Perspective (Study at Bengkulu City Notary Office), Author by Rizfitriani Alamsyah, NIM 1811680004.

For Muslims to carry out the distribution of inheritance based on Islamic inheritance law is an obligation that must be carried out, because this is a form of faith and piety to Allah and His Messenger. However, in fact there are Bengkulu people who do the distribution of inheritance using the principle of kinship and mutual agreement between heirs, then the Deed is made before the Notary. The formulation of the problem in this research are: 1) How is the distribution of inheritance made by the heirs based on the deed made before the notary perspective of *Sadd Adz-Dzari'ah*?, 2) What is the position of the inheritance distribution deed made before the notary perspective of *Sadd Adz-Dzari'ah*?. This type of research is library research. Data collection techniques using the Document Method. The conclusion states that, 1) The heirs in dividing the inheritance do not use the Islamic inheritance system but are divided in a family manner by means of each party discussing each other looking for a way out of the inheritance problem being faced. 2) The implementation of the distribution of inheritance in a family, not intended to avoid *furudhul muqaddarah* (the part that is clearly set out in the text), but is nothing but for the benefit of all heirs and avoid *kemudharatan*. To prevent this *kemudharatan*, then made the Deed of Inheritance before the notary public. So in the perspective of *sadd adz dzari'ah*, the position of making the deed of distribution of legal inheritance is *sunnah*.

Keywords: Inheritance, Notarial Deed, *Sadd Adz-Dzari'ah*.

التجريد

بقلم: رزفطريانى عالم شاه

رقم التسجيل : ٤٠٠٨٦١١٨١

تحليل توزيع الميراث على أساس الفعل الذي تم إنشاؤه قبل منظور كاتب العدل سد الذريعة

(دراسة في مكتب كاتب العدل في مدينة بنجكولو)

إن قيام المسلمين بتوزيع الميراث على أساس قانون الميراث الإسلامي واجب يجب تنفيذه ، لأن هذا شكل من أشكال الإيمان والتقوى لله ورسوله. ومع ذلك ، في الواقع هناك شعب بنجكولو يقومون بتوزيع الميراث باستخدام مبدأ القرابة والاتفاق المتبادل بين الورثة. ثم من أجل تعزيز الاتفاق ، تم عمل صادقة أمام كاتب العدل. صياغة المشكلة في هذا البحث هي: (١) كيف يتم توزيع الميراث الذي قام به الورثة على أساس الفعل الموثق من منظور كاتب العدل في سد الذريعة؟ (٢) ما هو موقف صك توزيع الميراث الذي تم إجراؤه أمام منظور كاتب العدل ل سد الذريعة؟. هذا النوع من البحث هو بحث المكتبة (بحث المكتبة). تقنيات جمع البيانات باستخدام طريقة الوثيقة (التوثيق). وينص الخلاصة على أن: (١) لا يستخدم الورثة في تقسيم الميراث نظام الميراث الإسلامي ولكنهم ينقسمون بطريقة عائلية عن طريق مناقشة كل طرف لبعضه البعض بحثًا عن مخرج من مشكلة الميراث التي تواجهها. (٢) إن تنفيذ توزيع الميراث بطريقة عائلية ، ليس القصد منه تجنب الأحكام المنصوص عليها بوضوح في النص) ، ولكنه ليس إلا لصالح جميع الورثة وتجنب الضرر. لمنع مثل هذا الضرر ، تم عمل الميراث أمام كاتب العدل. لذلك في وجهة نظر السد الدرزي ، فإن موقف عمل توزيع الميراث الشرعي هو سنة. الكلمة الأساسية : الإرث ، عقد التوثيق ، سد الذريعة.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul, “Analisis Pembagian Waris Berdasarkan Akta yang Dibuat Di Hadapan Notaris Perspektif *Sadd Adz-Dzari’ah* (Studi Di Kantor Notaris Kota Bengkulu)”. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Islam (HI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajjudin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan izin, dorongan dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan nasihat dan dorongan dalam penulisan tesis ini.
3. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A., selaku selaku Ketua Program Studi Hukum Islam sekaligus Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan

meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak dan ibu dosen Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
5. Staf dan karyawan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini ke depannya.

Bengkulu, 22 Juli 2020

Penulis

Rizfitriani Alamsyah
NIM. 1811680004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
TAJRID.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian yang Relevan	9
G. Kerangka Teori	16
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II RUANG LINGKUP HUKUM WARIS DAN <i>SADD ADZ-DZARI'AH</i>	
A. Ruang Lingkup Hukum Waris	
1. Kewarisan Islam	24
a. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	24
b. Dasar Hukum Kewarisan Islam	25
c. Asas-Asas Kewarisan Islam.....	34
d. Unsur-Unsur Kewarisan Islam.....	41

e. Sebab-Sebab Kewarisan Islam.....	47
2. Kewarisan Kekeluargaan	50
B. Ruang Lingkup <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	
1. Pengertian <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	52
2. Dasar Hukum <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	53
3. Kedudukan <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	55
4. Macam-Macam <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	57
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JABATAN NOTARIS DAN AKTA NOTARIS	
A. Jabatan Notaris	
1. Pengertian Notaris	60
2. Tugas dan Wewenang Notaris	62
3. Tanggung Jawab Notaris	65
4. Larangan Notaris	68
B. Akta Notaris	
1. Pengertian Akta Notaris	68
2. Dasar Hukum Akta Notaris	74
3. Bentuk-Bentuk Akta	75
4. Kekuatan Hukum Akta Notaris	82
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN AKTA NOTARIS	
A. Hasil Penelitian.....	85
1. Salinan Akta.....	85
2. Pembagian Waris	89
B. Pembahasan Pembagian Waris Berdasarkan Akta Notaris	94
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris. Islam juga menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, apabila tidak ditunjang oleh tenaga para ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik.¹

Hukum waris dalam Islam merupakan subsistem hukum keluarga Islam (*al-ahwal al-syakhsyiyah*). Secara bahasa, waris dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.² Sedangkan menurut istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahliwarisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara shar'i.³

Kewarisan adalah salah satu hal pokok yang sering dibicarakan dan hampir semua orang mengalaminya. Al-Qur'an banyak membicarakannya tentang hal ini, dari seluruh hukum yang berlaku di dalam masyarakat maka kewarisan ini mencerminkan sistem kekeluargaan. Oleh karena itu, ilmu waris

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.4

² Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.3

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.13

harus diketahui oleh setiap manusia terutama umat Islam, karena Islam telah menjelaskan secara rinci tentang ilmu waris.⁴ Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli waris.

Cara pembagian harta warisan di dalam Islam telah diatur secara detail. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Pembagian masing-masing ahli waris baik dari laki-laki maupun perempuan telah ditentukan dalam Surah An-Nisa' (4): 7,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa bagian ahli waris laki-laki lebih banyak dari pada bagian perempuan, yakni ahli waris laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa' (4): 11,

⁴ Hasbiyallah, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.1

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اُنثَيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دِينِ ءِآبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Allah Swt. menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman yang mentaati ketentuan-Nya dalam pembagian harta warisan dan ancaman bagi mereka yang mengingkarinya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa’ (4): 13-14,

تَلِكْ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

Kemudian di antara hadis Nabi Muhammad Saw yang mengatur tentang waris salah satunya adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَالِدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ
 فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبْوَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدْسَ وَجَعَلَ
 لِلْمَرْأَةِ الثُّمْنَ وَالرُّبْعَ وَاللِّزْجَ الشَّطْرَ وَالرُّبْعَ (رواه البخاري)

“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Warqo' dari Ibnu Abi Najih dari 'Atha' dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Dahulu harta warisan menjadi milik anak sedangkan wasiat hak kedua orangtua. Kemudian Allah menghapus ketentuan ini dengan yang lebih disenangi-Nya. Maka Allah subhanahu wata'ala menjadikan bagian warisan anak laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan dan untuk kedua orangtua masing-masing mendapat seperenam sedangkan untuk istri seperdelapan atau seperempat sedangkan suami mendapat setengah atau seperempat.” (HR. Al-Bukhari)⁵

Dalil di atas secara jelas menunjukkan perintah Allah Swt. agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang

⁵ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist HR. Bukhari No.2542

ada dalam Al-Qur'an. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena ini merupakan suatu bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya.⁶ Akan tetapi, pada kenyataannya ada masyarakat Bengkulu yang melakukan pembagian warisan dengan menggunakan prinsip kekeluargaan dan kesepakatan bersama antara ahli waris. Kemudian demi memperkuat perjanjian tersebut, dibuatlah akta otentik yang dapat memberikan perlindungan di hari-hari yang akan datang di hadapan notaris. Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah dalam hal membuat akta otentik serta bertanggung jawab membuat akta otentik untuk menjamin kepastian hukum para pihak dalam menjalankan suatu perjanjian. Selain itu, tugas notaris memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada masyarakat.

Pembagian warisan dengan prinsip kekeluargaan sesungguhnya didasari pada keyakinan bahwa masalah waris adalah hak individu di mana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain.⁷ Pembagian harta warisan dengan prinsip kekeluargaan dilakukan dengan cara musyawarah, yaitu masing-masing pihak sepakat untuk membagi warisan berdasarkan keikhlasan masing-masing pihak sewaktu pewaris (yang mewarisi) telah meninggal, dengan dibuat akta pembagian warisan di hadapan notaris.

⁶Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.57

⁷Mohammad Athoillah, *Fikih Mawaris*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), h.11

Ditetapkannya *sadd al-dzari'ah* sebagai salah satu dalil hukum mengandung makna bahwa walaupun syara` tidak menetapkan hukum suatu perbuatan secara jelas, namun karena perbuatan itu diyakini sebagai washilah bagi perbuatan yang dilarang atau menimbulkan mafsadat, maka hal itu menjadi petunjuk bahwa hukum washilah itu adalah seperti hukum terhadap perbuatan atau akibat yang ditimbulkannya. Dalam tinjauan *sadd al-dzari'ah*, untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menyangkut tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan. Kedua, menyangkut niat (motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya pun haram. Ketiga, menyangkut akibat dari dari suatu perbuatan. Terkait tindakan pembagian warisan secara kekeluargaan, perlu kiranya mengkaji lebih jauh terkait dengan tindakan tersebut dalam tinjauan *sadd al-dzari'ah* sebagai salah satu dalil yang diakui dalam istinbath hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kedudukan akta pembagian warisan yang dibuat di hadapan notaris dalam perspektif *sadd dzariah*, dalam sebuah penelitian yang berjudul, **“Analisis Pembagian Waris Berdasarkan Akta yang Dibuat Di hadapan Notaris Perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah* (Studi di Kantor Notaris Kota Bengkulu).”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan.
2. Masyarakat membagi sendiri harta peninggalan pewaris sesuai dengan kehendak dan keinginan sendiri. Pembagian semacam ini terkadang menimbulkan masalah. Kemungkinan terjadi unsur subyektivitas sangatlah besar, padahal kesepakatan dan kerelaan (keridhaan) para ahli waris menjadi acuan dalam pembagian harta peninggalan atau warisan.
3. Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah dalam hal membuat akta otentik serta bertanggung jawab membuat akta otentik untuk menjamin kepastian hukum para pihak dalam menjalankan suatu perjanjian.
4. Kewenangan Notaris dalam membuat akta pembagian warisan menurut ketentuan hukum Islam, selain harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jabatan notaris, yang utama juga harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam hukum kewarisan Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis.
5. Akta yang dibuat tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan perundang-undangan maka akta notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai akta di bawah tangan dan atau batal demi hukum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris berdasarkan akta yang dibuat di hadapan Notaris?
2. Bagaimana kedudukan akta pembagian warisan yang dibuat di hadapan notaris perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris berdasarkan akta yang dibuat di hadapan notaris.
2. Untuk menganalisis kedudukan akta pembagian warisan yang dibuat di hadapan notaris perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan tesis ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca, khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam untuk menganalisis

pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris berdasarkan akta yang dibuat di hadapan notaris, serta kedudukan akta pembagian warisan yang dibuat di hadapan notaris perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris berdasarkan akta yang dibuat di hadapan notaris, serta kedudukan akta pembagian warisan yang dibuat di hadapan notaris perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*.

F. Penelitian yang Relevan

Penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa tesis, di antaranya :

1. Irwan Budiyo, *Analisis Terhadap Wewenang Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2005.⁸ Tesis ini membahas tentang analisis terhadap wewenang notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁸ Irwan Budiyo, *Analisis Terhadap Wewenang Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2005

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sampel diambil dengan cara non random *purposive sampling*. Analisis dilakukan secara deskriptif, yang akan menganalisa wewenang notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan wewenang notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kekuatan pembuktian Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh beberapa orang notaris yang berbeda atas seorang pewaris terhadap para ahli waris dan pihak ketiga serta sanksi terhadap notaris dan tanggungjawab notaris apabila keliru dalam membuat Surat Keterangan Waris. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dasar wewenang Notaris membuat Surat Keterangan Waris adalah hukum kebiasaan sejak jaman dahulu disebabkan notaris dianggap sebagai pihak yang mengetahui tentang hukum waris, pembuktian Surat Keterangan Waris ganda atas seorang pewaris oleh Notaris yang berbeda tergantung pada kebijaksanaan Pengadilan dan sanksi serta tanggung jawab Notaris apabila keliru dalam membuat Surat Keterangan Waris adalah Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti tentang pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris berdasarkan akta yang dibuat di hadapan notaris, serta kedudukan akta pembagian warisan yang dibuat di hadapan notaris perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*.

2. Rosita Ruhani, *Analisis Akta Pembagian Warisan Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Menurut Hukum Islam*, Jurnal Repertorium Vol. III No 2 Juli-Desember 2016.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sebuah akta yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai pembagian warisan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan kesimpulan diambil secara deduktif. Dari hasil penelitian dan kajian diketahui, akta pembagian warisan tersebut merupakan akta yang dibuat di hadapan seorang Notaris di kota Surakarta yang isinya merupakan kesepakatan bersama para ahli waris dalam pembagian warisan. Pembagian warisan dilakukan dengan cara damai (*Tashaluh* atau *Ash-Shulh*). Dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan pembagian warisan dengan damai setelah masing-masing ahli waris sepakat dan menyadari hak bagiannya. Notaris diperbolehkan dan atau dibenarkan membuat akta yang isinya menyimpang dari norma dalam pembagian waris dalam hukum Islam, sepanjang ada kesepakatan para ahli waris. Notaris merupakan pejabat umum mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai kesepakatan dalam pembagian warisan menurut hukum Islam. Akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan

⁹ Rosita Ruhani, *Analisis Akta Pembagian Warisan Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Menurut Hukum Islam*, Jurnal Repertorium Vol III No 2 Juli-Desember 2016

pembuktian sempurna dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti tentang pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris berdasarkan akta yang dibuat di hadapan notaris, serta kedudukan akta pembagian warisan yang dibuat di hadapan notaris perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*.

3. Mia Iriandini Manik, *Analisis Yuridis Akta Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Ketentuan Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Uujn No. 2 Tahun 2014*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2014.¹⁰ Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah melalui pendekatan Yuridis Normatif dengan mengumpulkan secara cermat data-data primer dan sekunder di lapangan. Penelitian di lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan Surat Keterangan Waris (SKW), yaitu Pejabat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kesimpulan dari penelitian ini bahwa tidak adanya secara terperinci diatur kewenangan Notaris dalam membuat SKW, hal ini hanya kebiasaan Notaris terdahulu yang kemudian diikuti oleh Notaris selanjutnya. Selain berdasarkan kebiasaan tersebut, Notaris dalam membuat SKW juga berdasarkan Surat Edaran Badan Pembinaan Hukum Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri, tertanggal 20 Desember 1969, Nomor 44 DP/12/63/12/69, tentang Surat Keterangan Waris dan Pembuktian Kewarganegaraan. Diatur bahwa bagi warga negara Indonesia penduduk asli

¹⁰ Mia Iriandini Manik, *Analisis Yuridis Akta Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Ketentuan Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Uujn No. 2 Tahun 2014*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2014

keterangan waris dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh lurah dan camat untuk golongan bumiputera. Untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa keterangan waris dibuat oleh Notaris. Bagi warga negara Indonesia keturunan timur asing keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti tentang pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris berdasarkan akta yang dibuat di hadapan notaris, serta kedudukan akta pembagian warisan yang dibuat di hadapan notaris perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*.

4. Setya Qodar Al-Haolandi, *Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam*, Jurnal Akta, Vol 5 No 1 Maret 2018.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Notaris dalam Pembagian Waris Barat dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Islam. Untuk mengetahui kewenangan notaris dalam pembagian Waris berdasarkan Hukum Waris Barat dan Hukum Waris Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah library research dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang ada di lapangan dan wawancara. Metode analisa data dilakukan secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Dari hasil Penelitian ini diperoleh

¹¹ Setya Qodar Al-Haolandi, *Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam*, Jurnal Akta, Vol 5 No 1 Maret 2018

kesimpulan bahwa kewenangan dan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta wasiat wajibah atas bagian anak angkat tetap mengikuti ketentuan dalam pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 16 ini membuat ketentuan tentang syarat-syarat bagi notaris dalam membuat suatu akta, jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Notaris yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian dengan tidak hormat. Selain dikenai sanksi tersebut pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan jika terbukti notaris melakukan pelanggaran terhadap UUJN seperti memalsukan identitas para pihak, memalsukan tandatangan, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Notaris memiliki kewenangan dalam pembagian waris Islam tetapi yang memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan pengakuan dan pemutusan secara hukum adalah pengadilan. Notaris dalam pembagian warisan berperan dalam pembuatan Akta Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Hak Waris. Apabila terjadi sengketa, Notaris dapat membuat akta-akta perdamaian dan/atau perjanjian pelepasan hak tuntutan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti tentang pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris berdasarkan akta yang dibuat di hadapan notaris, serta kedudukan akta pembagian warisan yang dibuat di hadapan notaris perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*.

5. Eka Rahayu Purbenazir, *Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang*, Jurnal Qiyas, Pascasarjana IAIN Bengkulu, Vol. 2, No. 1, April 2017.¹² Penelitian ini mengangkat permasalahan praktek pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat Kepahiang, Kecamatan Kepahiang. Begitu pentingnya membenahi sistem waris yang sudah menjadi tradisi turun temurun yang dianggap baik oleh kebanyakan masyarakat Kepahiang dengan mengembalikannya kepada kewarisan Islam agar tercipta masyarakat muslim yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis), dengan pendekatan historis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Secara umum praktik pembagian harta waris yang ditempuh oleh masyarakat Kepahiang adalah dengan sistem kewarisan bilateral individual melalui jalan musyawarah dan perdamaian, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan di antara ahli waris dan supaya tercapainya kemaslahatan. Ini juga merupakan kebiasaan yang terjadi dan dipraktekkan berulang-ulang dan dianggap baik dalam masyarakat, adapun perbandingan bagian yang yang diterima antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan tergantung dari hasil musyawarah dengan mengutamakan asas saling rela dan saling menerima berapapun bagiannya, lebih seringnya sama rata atau 1:1; (2) Dasar pelaksanaan pembagian waris dalam masyarakat Kepahiang adalah berdasarkan tradisi sendiri yang telah dianut secara turun temurun. Meskipun ada yang

¹²Eka Rahayu Purbenazir, *Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang*, Jurnal Qiyas, Pascasarjana IAIN Bengkulu, Vol. 2, No. 1, April 2017

berdasarkan dengan waris Islam, hanya saja ketika melaksanakan dengan cara kewarisan Islam, kemudian terjadi perselisihan/sengketa mereka memilih melaksanakan dengan tradisi yang sudah turun temurun itu; (3) Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kepahiang, Kecamatan Kepahiang dengan menggunakan sistem pembagian sama rata belum sesuai dengan hukum Islam, karena tata cara pembagiannya dilaksanakan dengan cara membagi rata seluruh warisan kepada ahli waris yang dasar hukumnya sangat lemah. Praktik pembagian harta waris di masyarakat Kecamatan Kepahiang dapat dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial, Tetapi dalam hal ini Islam memandang praktek pembagian waris tersebut sebagai 'urf fasid karena bertentangan dengan teks (Nash) syari'at. Terlebih jika dengan alasan kesetaraan gender yang akan mendatangkan kemudharatan dan tidak sejalan dengan tujuan dari pembentukan syari'at. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti tentang pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris berdasarkan akta yang dibuat di hadapan notaris, serta kedudukan akta pembagian warisan yang dibuat di hadapan notaris perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*.

G. Kerangka Teori

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam. Namun sejak dahulu perlu disadari bahwa masih banyak dari kalangan umat Islam yang masih menunjukkan sikap berbeda. Pada salah satu pihak ia menyatakan sebagai penganut agama Islam dan di pihak lain ia belum

melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh.¹³ Hal ini secara realistis terlihat dalam pelaksanaan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa' (4): 11,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دِينِ ءِآبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Harta Warisan ialah suatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, berupa harta bergerak dan tidak bergerak. Harta warisan juga kerap kali

¹³Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Makassar: Alauddin Press, 2013), h.93

disebut Irtsan, miratsan, turatsan dan tirkatan. Semuanya bermakna sama, yakni harta yang ditinggalkan oleh orang mati untuk ahli warisnya.¹⁴

Dalam praktek masyarakat, sengketa kewarisan umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan. Hal ini sangat wajar terjadi karena manusia pada prinsipnya cenderung untuk menguasai harta. Masalah harta warisan dapat menimbulkan persengketaan dan perpecahan di kalangan para ahli waris. Kecenderungan manusia yang berlebihan untuk memiliki dan menguasai harta, telah menyebabkan manusia terperosok dalam perilaku menzalimi dan merampas hak orang lain. Problema harta warisan dapat juga berujung pada putusannya hubungan silaturahmi antara sesama ahli waris. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seseorang pun.¹⁵ Bagian yang harus di terima semuanya dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris.

Keadilan merupakan salah satu asas dalam hukum waris Islam. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut Hukum Kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2 : 1 antara porsi laki-laki dan perempuan. Asas keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung

¹⁴Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.60

¹⁵ Harijah Damis, *Memahami Pembagian Warisan Secara Damai*, (Jakarta: MT. Al-Itqon, 2012), h.128

pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya di antara para ahli waris.¹⁶ Terkadang dalam keadaan tertentu ahli waris merasa pembagian warisan 2 : 1 tidak adil atau kurang cocok untuk diterapkan.

Dalam hukum Islam, beberapa orang ahli waris telah ditentukan bagiannya secara pasti, seperti istri mendapatkan bagian 1/4 (seperempat) apabila ia tidak mempunyai anak dan 1/8 (seperdelapan) jika ia mempunyai anak. Anak perempuan mendapat 2/3 (duapertiga) bagian apabila mereka dua orang atau lebih dan tidak bersama-sama anak laki-laki, dan apabila anak perempuan hanya seorang saja maka ia mendapat 1/2 (seperdua) harta warisan. Bagian para ahli waris itu merupakan hak mereka masing-masing. Terhadap hak-hak bagian mereka tersebut para ahli waris bisa mengambilnya secara utuh, atau boleh mengambil sebagiannya saja, atau tidak mengambilnya sama sekali.¹⁷

Kebanyakan masyarakat muslim di Indonesia dalam melaksanakan pembagian waris dengan dasar hasil musyawarah dan mereka mengadakan perdamaian dalam menentukan besar bagian masing-masing ahli waris. Masyarakat tidak menggunakan angka-angka *faraid* seperti yang diatur di dalam hukum waris Islam meskipun mereka menyadarinya bahwa hukum Islam sudah mengatur sedemikian rupa. Masyarakat melakukan praktek seperti itu dengan rasa saling merelakan berapapun bagian mereka, sehingga mereka

¹⁶ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin, dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafik, 2003), h. 25

¹⁷Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.3

dengan ikhlas dapat menerima hasil keputusan musyawarah tersebut tanpa unsur keterpaksaan.

Dalam melakukan musyawarah untuk menentukan masing-masing bagian ahli waris yang didasari rasa saling rela dan ikhlas keutuhan dan kerukunan keluarga merupakan tujuan utama yang ingin dicapai, sama dengan tujuan syariat Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu menarik manfaat dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya (*sadd dzari'ah*).¹⁸ Penggunaan *sadd adz-dzari'ah* sangat efektif untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif dari suatu perbuatan. karena, metode ini tidak hanya berfokus pada legal formal suatu tindakan, tetapi juga pada akibat suatu tindakan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Library Research* (penelitian literatur kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian). Artinya suatu bentuk penelitian yang sumber datanya dari kepustakaan.¹⁹ Dengan kata lain bahwa penelitian ini menggali persoalan dari literatur-literatur saja, dalam konteks kualitatif diupayakan proyeksinya kepada kontekstualisasi dan hasil-hasil penelitian yang dicapai. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka peneliti mengambil beberapa dokumen akta pembagian warisan di kantor Notaris Kota Bengkulu.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, h.396

¹⁹ Suryo Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 1986), h.13

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Normatif. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai kedudukan akta pembagian warisan yang dibuat di hadapan notaris dalam perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*.

2. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, dan peraturan perundang-undangan, yaitu Akta Pembagian Warisan, Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku-buku, serta hasil penelitian dan atau karya ilmiah dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan pendukung di luar bidang hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier seperti kamus, atau berupa kamus hukum, kamus *fiqh*, ensiklopedia, majalah, surat kabar, internet, yang akan dianalisis dengan tujuan untuk lebih memahami dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data yakni Metode Dokumen (*Dokumentation*).

Metode Dokumen adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari akta-akta notaris, catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.²⁰

Untuk mendapatkan data dokumen berupa Akta Pembagian Waris di beberapa Kantor Notaris di Kota Bengkulu, Penulis memasukkan Surat Izin Penelitian ke Kantor Notaris untuk meminta salinan Akta, kemudian Notaris tersebut meminta izin kepada pihak ahli waris yang tercantum di dalam Akta untuk menyerahkan atau tidak menyerahkan salinan dan dokumen pendukung lainnya sehubungan dengan salinan akta tersebut.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. “Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.”²¹ Dengan demikian peneliti akan

²⁰ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.202

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.148

memaparkan bagaimana kedudukan akta pembagian warisan yang dibuat di hadapan notaris dalam perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*.

I. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penulisan ini bisa terarah dengan baik dan benar serta mudah untuk dipahami, maka akan disusun sistematika. Sistematika ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi saling keterkaitan, pembahasan tersebut adalah:

Bab I, Pendahuluan berisi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Yang Relevan, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, membahas tentang Ruang Lingkup Kewarisan Islam dan *Sadd Adz-Dzari'ah*.

Bab III, membahas tentang Tinjauan Umum Profesi Notaris dan Akta Notaris.

Bab IV, Hasil Penelitian yang membahas tentang pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris berdasarkan akta yang dibuat di hadapan notaris dan kedudukan akta pembagian warisan yang dibuat di hadapan notaris perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*.

Bab V, Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

RUANG LINGKUP HUKUM WARIS DAN *SADD ADZ-DZARI'AH*

C. Ruang Lingkup Hukum Waris

1. Kewarisan Islam

a. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Secara terminologi kata waris berasal dari kata *ورثوث* - *يرث* - yang artinya adalah Waris,²² atau dapat diartikan sebagai pindahnya harta si fulan dari wafatnya.²³ Sedangkan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.²⁴

Secara Istilah Muhammad Ali as-Shabuni memberikan definisi kewarisan Islam sebagai perpindahan pemilik dari si mati kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta maupun hak.²⁵ Kemudian, waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.²⁶ Dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang

²² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya: PT. Pustaka Progressif, 1997), h.1634

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1989), h. 476

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.1386.

²⁵ Muhammad Ali As-Syabuni, *Al-Mawaris Fiasy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar Al-Qalam, 1409 H/1989 M), h.32

²⁶ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.3

dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Menurut istilah yang lazim di Indonesia, warisan ialah perpindahan berbagai hak dan kewajiban atas kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.²⁷ Sedangkan, dalam kitab-kitab fikih, warisan sering disebut dengan istilah fara'id (نصفرا), mufradnya (فريضة) yang berarti ketentuan. Sedangkan fara'id dalam istilah mawaris, pengertiannya dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya.²⁸

Dari beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syariat.

b. Dasar Hukum Kewarisan Islam

a. Al-Qur'an

i. QS. An-Nisa' (4): 7-8

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

²⁷ Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Pustaka Amani, 1981), h.1

²⁸ Fatchur Rahman, *Imu Waris*, (Bandung: Al-Maarif, 1981), h.32

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ
 مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Sebab turunnya ayat ini yaitu sebelum Islam masuk ke tengah-tengah masyarakat, kebiasaan orang jahiliyah tidak memberi harta warisan kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa. Pada waktu itu seorang sahabat anshar yang bernama Aus bin Tsabit meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang belum dewasa. Oleh sebab itu datanglah dua orang anak pamannya yang bernama Khalid dan Arfathah sebagai ashabah. Kedua anak pamannya tersebut mengambil seluruh harta warisan Aus bin Tsabit. Peristiwa itu mendorong istri Aus bin Tsabit untuk datang menghadap Rasulullah Saw., guna mengadukan permasalahan tersebut. Sehubungan dengan itu Rasulullah Saw. bersabda: “aku belum tahu apa yang harus aku perbuat”. Rasulullah Saw. bersabda demikian karena wahyu tentang masalah itu belum diturunkan dari Allah Swt. Sesaat kemudian Allah Swt. menurunkan ayat ke 7-8 sebagai cara membagikan harta warisan menurut Islam. Dengan demikian

jaslah sekarang tentang cara pembagian hak warisan menurut Islam dan adab kesopanannya membagikan hak waris.²⁹

Ayat ini mengandung tiga garis hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum kewarisan Islam, yaitu Pertama, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada orang yang bukan ahli waris ikut hadir, maka berilah kepada orang yang ikut hadir dari bagian yang telah diperoleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Kedua, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada anak yatim ikut hadir, maka berilah mereka yang ikut hadir dari pembagian yang telah diperoleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ketiga, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada orang miskin ikut hadir, maka berilah mereka yang ikut hadir dari pembagian yang diperoleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.³⁰

ii. QS. An-Nisa' (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ

²⁹ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah-An-Nash*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.209

³⁰ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.34

لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ
 السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
 تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

iii. QS. An-Nisa' (4): 12

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ
 كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
 لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ
 أَمْرًا وَلَهُرَّ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا

أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا
 أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٣﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

iv. QS. An-Nisa’ (4): 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٤﴾

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.”

v. QS. An-Nisa’ (4): 14

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا
وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١١﴾

“Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

Adapun asbabun nuzul yaitu pada suatu waktu Rasulullah Saw. yang disertai Abu Bakar Shiddiq datang menziarahi Jabir Bin Abdillah, yang ketika itu sedang sakit keras dikampung Bani Salamah dengan berjalan kaki. Pada waktu Rasulullah Saw. Dan Abu Bakar datang, Jabir Bin Abdillah sedang dalam keadaan tidak sadar. Kemudian Rasulullah Saw. segera mengambil air wudhu dan meneteskan beberapa tetes air wudhu tersebut keatas tubuh Jabir Bin Abdillah, sehingga dia sadar. Kemudian setelah sadar Jabir berkata: “wahai Rasulullah apakah yang kamu perintahkan kepadaku tentang harta kekayaan?”. Sehubungan dengan pertanyaan Jabir Bin Abdillah itu Allah Swt. menurunkan ayat ke 11-14 yang dengan tegas memberikan hukum warisan dalam Islam.³¹

vi. QS. An-Nisa' (4): 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلِيلَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ

³¹ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul...*, h.212

فَإِنْ كَانَتْ أُمَّتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ^ج وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ^ط يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Adapun asbabun nuzul ayat ini adalah pada suatu waktu Rasulullah Saw. menjenguk Jabir yang sedang menderita sakit.³² Jabir bin Abdillah ra. berkata, “Ayat ini ditunjukkan kepadaku ketika aku sakit, Rasulullah Saw. menjengukku, akupun bertanya, “wahai Rasulullah, bolehkah aku berwasiat kepada para saudara perempuanku dengan sepertiga hartaku? Rasulullah Saw. menjawab “boleh.” Kemudian beliau pulang. Tak berapa lama, beliau kembali datang dan bersabda, “aku yakin bahwa kamu tidak akan wafat karena sakitmu ini. Allah telah menurunkan wahyu

³² A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul...*, h. 289

tentang masalahmu ini, yaitu hak waris adalah duapertiga bagian dari harta.”³³

Menurut Abu Ja'far al-Tabari, saudara laki-laki maupun saudara perempuan dalam ayat di atas adalah khusus untuk saudara sekandung atau saudara seayah.

b. Hadis

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

“Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas mengatakan, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: Berikanlah bagian faraidh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).” (HR. Bukhari No. 6238)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِعُرَّةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالْعُرَّةِ تُؤْفِقَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَرَوْجَهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyab dari Abu Hurairah bahwasanya ia mengatakan; Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam menetapkan tentang janin wanita dari Bani Lahyan yang keguguran dengan ghurrah (pembayaran diyat dengan satu budak atau budak perempuan), kemudian wanita yang beliau putuskan membayar ghurrah meninggal, maka Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam memutuskan bahwa warisannya untuk anak laki-lakinya dan suaminya, sedang diyatnya bagi 'ashobahnya.” (HR. Bukhari No. 6243)

³³ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011), h. 105

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوْلَى الْعَصْبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضِيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلَا دَعَى لَهُ الْكَلُّ الْعِيَالُ

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah dari Israil dari Abu Hushain dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu mengatakan; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: Saya lebih berhak menanggung urusan orang-orang mukmin daripada mereka sendiri, maka siapa mati dan meninggalkan harta maka hartanya untuk ahliwarisnya yang ashabah, dan barangsiapa meninggalkan hutang atau anak yang terlantar, saya walinya, maka hendaknya memanggil saya untuk menanggung hutangnya dan anak-anaknya.” (HR. Bukhari No. 6248)

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَضَى فِيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّصْفُ لِلْأَبْنَةِ وَالنَّصْفُ لِلْأُخْتِ ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ قَضَى فِيْنَا وَمَ يَذْكَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Khalid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Sulaiman dari Ibrahim dari Al Aswad mengatakan; ' Mu'adz bin Jabal memutuskan bagi kami dimasa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam untuk anak perempuan mendapat separoh, saudara perempuan mendapat separoh, kemudian Sulaiman mengatakan; ia memutuskan ditengah-tengah kami tanpa menyebut di masa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam.”(HR. Bukhari No. 6244)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا

“Telah menceritakan kepada kami Abul Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Adi dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: Barangsiapa meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya, dan barangsiapa meninggalkan tanggungan, maka kami yang menjaminnya.” (HR. Bukhari No. 6266)

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Jurajj dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid radiallahu 'anhuma, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim.”(HR. Bukhari No. 6267)

c. Asas-Asas Kewarisan Islam

1) Asas Ijbari

Asas *ijbari* dalam hukum Islam yaitu peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima.³⁴

Dijalankannya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.

Adanya unsur *ijbari* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.16

ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri.³⁵

Ijbari dari segi pewaris mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apapun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya itu dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Oleh karena itu, sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya; karena dengan kematiannya itu secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, baik ahli waris itu suka atau tidak.

Adanya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih, dari segi kepada siapa harta itu beralih. Unsur *ijbari* dari segi peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali Allah. Oleh karena itu, kewarisan dalam Islam diartikan dengan “peralihan harta”, bukan “pengalihan harta”, karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya, sedangkan ‘pengalihan’ tampak usaha seseorang.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, h.18

Asas *ijbari* dalam peralihan ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam surah An-Nisa' (4): 7,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Bentuk *ijbari* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu.

Adanya unsur *ijbari* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata “*mafrudan*” yang secara etimologis berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan. Kata-kata tersebut dalam terminologi Ilmu Fiqih berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian tersebut, maka maksudnya ialah: “sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa”.³⁶

2) Asas Bilateral

Asas bilateral mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, h. 20

pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.³⁷

Asas liberal ini dapat secara nyata dilihat dalam surah An-Nisa' ayat: 11, 12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan pula bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayah dan juga pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima warisan dari pihak ayahnya dan juga pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar dari kewarisan bilateral itu.

3) Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan menerima hak dan menjalankan kewajiban. Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, h. 20

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan Al-Qur'an yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surah An-Nisa' secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.³⁸

Dari ayat 7 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagian setiap ahli waris tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan. Sebaliknya, jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlaku.

Ayat 11, 12 dan 176 surah An-Nisa' menjelaskan secara terperinci hak masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti.³⁹ Dalam bentuk yang tidak tertentu seperti anak laki-laki bersama dengan perempuan dalam surah An-Nisa' ayat 11 atau saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176, dijelaskan pula perimbangan pembagiannya yaitu bagian laki-laki banyaknya sama dengan dua bagian perempuan. Dari perimbangan yang dinyatakan itu akan jelas pula bagian masing-masing ahli waris.

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat akhirat bagi yang melanggarnya, sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surah An-Nisa'(4): 13-14,

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, h.21

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, h.21

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١﴾
 وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا
 وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٢﴾

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

4) Asas Keadilan Berimbang

Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan.⁴⁰ Pada ayat 11, 12 dan 176 surah An-Nisa’ secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan saudara perempuan (ayat 12 dan 176).

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, h. 22

berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.⁴¹

Secara umum, dapat dikatakan pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan wanita. Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surah An-Nisa' (4): 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, h. 23

kadar manfaat yang akan dirasakan pria sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita.⁴² Meskipun pada mulanya laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikannya kepada wanita dalam kapasitasnya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Inilah keadilan dalam konsep Islam.

5) Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata.⁴³

d. Unsur-Unsur Kewarisan Islam

Proses peralihan harta dari orang yang telah mati kepada yang masih hidup dalam hukum kewarisan Islam mengenal tiga unsur, yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, h.25

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, h.25

1) Pewaris

Pewaris, yang dalam literatur fiqih disebut *al-muwarrits*, ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah matinya pewaris, maka kata “pewaris” itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati. Atas dasar prinsip *ijbari* maka pewaris itu menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta yang ditinggalkannya itu, karena semuanya telah ditentukan secara pasti oleh Allah. Kemerdekaannya untuk bertindak atas harta itu terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya itu.⁴⁴

Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya adalah untuk menjaga hak ahli waris. Tidak berhaknya pewaris untuk menentukan yang akan menerima hartanya ialah untuk tidak dilanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah.

Secara garis besar telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, bahwa pewaris ialah orang tua, karib kerabat dan salah seorang suami atau istri. Hal ini secara umum dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 7 tentang orang tua dan karib kerabat, yang dipertegas oleh ayat 33 dengan menambah suami atau istri.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, h.203

Surah An-Nisa' (4): 7,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Surah An-Nisa' (4): 33,

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَقاتُوهُمْ نَصِيحَةً ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا



“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

Adapun syarat yang harus terpenuhi berkenaan dengan pewaris ini adalah “telah jelas matinya”. Hal ini memenuhi prinsip kewarisan akibat kematian, yang berarti bahwa harta pewaris beralih kepada ahli warisnya setelah kematiannya. Bila seseorang tidak jelas kematiannya dan tidak ada pula berita tentang hidup atau matinya, maka hartanya tetap menjadi miliknya yang utuh sebagaimana dalam keadaan yang jelas hidupnya.

2) Harta Warisan

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada

ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada peninggalan saat kematiannya, sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum *syara'* berhak diterima oleh ahli warisnya.⁴⁵

Kalau diperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an yang menetapkan hukum kewarisan, terlihat bahwa untuk harta warisan Allah menggunakan kata "apa-apa yang ditinggalkan" oleh si meninggal. Kata-kata seperti ini didapati 11 kali disebutkan dalam hubungan kewarisan, yaitu dua kali dalam surah An-Nisa' ayat 7, dua kali dalam ayat 11, empat kali dalam ayat 12, satu kali pada ayat 33 dan dua kali pada ayat 176.

Setiap kata-kata "ditinggalkan" dalam ayat-ayat tersebut di atas didahului oleh kata "apa-apa". Dalam bahasa Arab kata "apa-apa" mengandung pengertian umum.⁴⁶ Keumuman itu lebih jelas disebutkan pada ayat 7 surah An-Nisa' yang terjemahannya ialah: "...baik apa yang ditinggalkan itu sedikit atau banyak...".

Bahwa tidak keseluruhan dari "apa yang ditinggalkan" pewaris itu menjadi ahli waris dapat dipahami dari kaitannya pelaksanaan pembagian warisan itu kepada beberapa tindakan yang mendahuluinya, yang dalam ayat tersebut dinyatakan dua hal yaitu

⁴⁵ Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah* (Jakarta: CV. Diponegoro, 2004), h. 64

⁴⁶ Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Kewarisan...*, h. 64

membayarkan wasiat yang dikeluarkannya dan membayarkan segala utang yang dibuat sebelum ia meninggal, sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat 11 dan ayat 12 surah An-Nisa’.

Bila diperhatikan bahwa utang si pewaris adalah hak dari orang yang berpiutang dan wasiat secara hukum telah menjadi hak bagi orang yang diberi wasiat, sedangkan keduanya itu merupakan prasyarat untuk dilaksanakannya pembagian harta warisan. Maka tindakan pertama terhadap harta peninggalan pewaris itu memurnikan atau membebaskannya dari keterkaitannya kepada hak orang lain di dalamnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harta warisan ialah apa yang ditinggalkan oleh pewaris, dan terlepas dari segala macam hak orang lain di dalamnya. Pengertian harta warisan dalam rumusan seperti ini berlaku dalam kalangan ulama Hanafi.⁴⁷

Ulama Fiqih lainnya mengemukakan rumusan yang berbeda dengan yang dirumuskan di atas. Bagi mereka warisan itu adalah segala apa yang ditinggalkannya pada waktu meninggalnya, baik dalam bentuk harta atau hak-hak.⁴⁸

Bila diperhatikan rumusan yang dikemukakan ulama selain Hanafi sebagaimana disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa menurut mereka tidak berbeda antara harta warisan dengan harta peninggalan. Namun apabila diperhatikan dalam pelaksanaan

⁴⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.39

⁴⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris...*, h.39

selanjutnya, bahwa sebelum harta peninggalan itu dibagikan kepada ahli waris harus dikeluarkan dahulu wasiat dan utangnya, sebagaimana dituntut oleh Allah Swt. dalam ayat 11 dan 12 surah An-Nisa'. Dengan demikian maka jelaslah bahwa kedua kelompok ulama tersebut hanya berbeda dalam perumusan, sedangkan yang menyangkut substansinya adalah sama.

Dalam pembahasan di atas telah dinyatakan bahwa harta yang menjadi harta warisan itu harus murni dari hak orang lain di dalamnya. Di antara usaha memurnikan hak orang lain itu adalah dengan mengeluarkan wasiat dan membayarkan utang pemilik harta. Hukum yang mengenai pembayaran utang dan wasiat itu dapat dikembangkan kepada hal dan kejadian lain sejauh di dalamnya terdapat hak-hak orang lain yang harus dimurnikan dari harta peninggalan orang yang meninggal.⁴⁹ Di antaranya ongkos penyelenggaraan jenazah sampai kepada dikuburkan, termasuk biaya pengobatan waktu sakit yang membawa kepada kematiannya.

3) Ahli Waris

Hukum Islam mengenal tiga golongan ahli waris, yakni:⁵⁰

- a) Ahli waris yang memperoleh bagian-bagian tertentu menurut Al-Qur'an dan al-Hadis, disebut *dzawil furudh*. Yang termasuk ahli waris *dzawil furudh* terdiri dari 12 orang, yaitu: suami, istri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki),

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), h. 4

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h.4

saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, nenek dan kakek.

b) Ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun al-Hadis, disebut waris *ashabah*.

c) Ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris, tetapi tidak termasuk golongan waris terdahulu, disebut *dzawil arham*.

e. Sebab-Sebab Kewarisan Islam

1) Hubungan *Al-Qarabah* (kekerabatan)

Hubungan *al-qarabah* atau disebut juga hubungan nasab (darah), yaitu setiap hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran (keturunan), baik yang dekat maupun yang jauh. *Qarabah* (Istilah Fiqih) adalah kerabat, sanak keluarga. Ada *Qarabah ba'idah* (kerabat jauh) dan ada *Qarabah Qaribah* (kerabat dekat).⁵¹

Hubungan darah adalah menyebabkan terjadinya waris mewarisi. Hubungan nasab ini mencakup anak keturunan mayat (*furu al mayt*) dan leluhur serta anak keturunannya (*furu ushuli*).⁵² Mereka akan mendapatkan warisan dengan bagian *fardh* saja seperti ibu, atau *fardh* dengan *ashabah* seperti bagian ayah atau *ashabah* saja seperti saudara laki-laki atau dengan sebab *rahm (dzawil arham)* seperti paman seibu.⁵³

⁵¹ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 271

⁵² A Assaad Yunus, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*, (Jakarta: PT. Al-Qushwa, 1992) h. 25

⁵³ Mohammad Athoillah, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), h.20

Allah berfirman dalam QS.Al-Anfal (8):75.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ
 وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Dengan demikian, hubungan nasab ini mencakup kepada ayah dan ibu, anak-anak, saudara, paman (saudara lelaki ayah) dan siapa saja yang ada hubungan nasab dengan mereka.⁵⁴

2) Hubungan Pernikahan

Hubungan pernikahan disini adalah hubungan kewarisan yang disebabkan akad nikah yang sah. Dengan sebab akad tersebut, suami mewarisi harta si istri dan si istri mewarisi harta si suami, walaupun belum pernah melakukan hubungan badan dan ber*khalwat* (tinggal berdua). Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' (4): 12.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ...﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu,...

⁵⁴ Mohammad Athoillah, *Fikih Mawaris...*, h. 21

Para fukaha sepakat bahwa istri yang dicerai suami yang dalam masa *Iddah raj'iyah* dapat mewarisi (menerima waris harta peninggalan suaminya). Adapun istri yang di *Thalak ba'in* oleh suami yang dalam keadaan sehat tidak mewarisi harta peninggalan suami walaupun (suami wafat) dalam masa iddah.

Namun apabila istri di talak ketika suami sakit parah (karena menghindar untuk memberi waris kepada istri maka para ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istri tersebut mewarisi harta suami apabila ketika suami wafat, iddahnya belum habis; bahkan menurut ulama Malikiyah istri mewarisi harta suami walaupun sudah habis masa iddahnya dan sudah menikah dengan laki-laki lain, sedangkan menurut ulama Hambali istri dapat mewarisinya sekalipun sudah habis iddah, asalkan belum menikah dengan laki-laki lain berdasarkan pandangan Abi Salmah r.a. bahwa Abdurrahman bin Auf menceraikan isterinya (talak tiga) ketika ia sakit, kemudian Usman bin Affan memberikan warisan Abdurrahman kepada isterinya setelah habis masa iddahya. Sedangkan ulama Syafi'iyah tidak memperbolehkan memberikan warisan kepada istri yang di talak ba'in sekalipun iddah belum habis, karena *al-baynunah* (talak ba'in) memutuskan hubungan suami istri yang menjadi sebab menerima waris.⁵⁵

⁵⁵ Mohammad Athoillah, *Fikih Mawaris...*, h.21

Adapun nikah fasid yang telah disepakati seperti nikah tanpa saksi, nikah batal seperti nikah mut'ah tidak termasuk nikah syar'i maka pernikahan tersebut tidak menjadi sebab saling mewarisi; sedangkan nikah fasid yang mukhtalaf (tidak disepakati) seperti nikah tanpa wali, maka menurut sebagian ulama boleh saling mewarisi antara suami istri karena *syubhat al khilaf* dan menurut ulama lainnya tidak saling mewarisi karena pernikahan tersebut *fasad* (cacat hukum).⁵⁶

2. Kewarisan Kekeluargaan (*Takharuj*)

Secara arti kata, *takharuj* berarti saling keluar.⁵⁷ Dalam arti terminologis biasa diartikan keluarnya seseorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian haknya dari salah seorang di antara ahli waris yang lain.⁵⁸

Dalam pembagian warisan dapat terjadi bahwa bagian setiap ahli waris dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak atau keinginan perorangan dari ahli waris sehingga dalam keadaan tertentu itu pelaksanaan hukum menurut apa adanya terlihat tidak tepat dan kurang dirasakan adil. Umpamanya ahli waris adalah seorang janda yang tidak mempunyai apa-apa selain dari peninggalan almarhum suaminya dan seorang saudara laki-laki dari saudara suaminya. Berdasarkan hukum yang berlaku, si janda hanya mendapat 1/4 (seperempat) dan saudara mendapat

⁵⁶ Mohammad Athoillah, *Fikih Mawaris...*, h.21

⁵⁷ Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris*, terj. Abdul Hamid Zahwan, (Solo: CV. Pustaka Mantik, 1994), h.135.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. Ke 2. (Jakarta: Kencana, 2005), h. 297

selebihnya yaitu 3/4 (tigaperempat). Secara hukum saudara tersebut tidak mempunyai kewajiban apa-apa untuk membiayai kebutuhan si janda. Dalam keadaan tertentu dapat terjadi bahwa harta peninggalan berbentuk rumah, tanah dan uang. Di antara ahli waris ada yang hanya membutuhkan rumah, yang lain membutuhkan tanah dan yang lain membutuhkan uang. Dalam penyelesaian harta warisan mungkin masing-masing tidak mendapatkan apa yang sangat diperlukannya itu.

Berkaitan dengan ketentuan yang pasti dalam pembagian warisan dan keinginan pihak tertentu dalam keadaan tertentu yang menuntut cara lain, memang tidak ada dalil yang menjadi petunjuk bagi pengecualiannya. Meskipun demikian, tuntutan keadilan dan kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan akan dapat menyelesaikan persoalan. Penyelesaian dalam hal ini dapat terjadi dalam dua bentuk.

Pertama: penyelesaian dilakukan setelah selesai pembagian harta warisan. Artinya setelah pembagian masing-masing ditentukan dan masing-masing telah menerima haknya, maka keseluruhan harta warisan digabung lagi, kemudian diadakan pembagian menurut kesepakatan bersama dengan keinginan masing-masing. Dengan cara begini setiap pihak menerima bagiannya sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan hukum secara formal telah dilakukan.

Dalam pelaksanaan praktis, harta warisan dibagi sesuai dengan kerelaan bersama atas dasar kebutuhan masing-masing. Hal ini hanya dapat ditempuh bila dapat dicapai kesepakatan dan masing-masing pihak tidak

merasa dirugikan. Kesepakatan dalam menghadapi pembagian harta sering tidak dapat dicapai, yang sering berlaku justru menimbulkan persengketaan yang harus diselesaikan pihak luar.

Kedua, penyelesaian berlaku sebelum pembagian warisan. Ini berarti adanya kesepakatan semua ahli waris untuk menempuh cara pembagian warisan di luar cara yang ditentukan oleh syara'. Dalam pengertian khusus kesepakatan seluruh ahli waris untuk keluarnya seseorang atau lebih dari ahli waris dari pembagian warisan dengan imbalan yang diambilkan dari kelompok harta warisan. Dapat juga berarti bahwa atas kesepakatan bersama, salah seorang ahli waris melepaskan haknya dari pembagian warisan dengan mengambil salah satu bentuk dari harta warisan. Cara seperti ini dalam literatur hukum Islam disebut *takharuj* atau *tasaluh*.⁵⁹

D. Ruang Lingkup *Sadd Adz-Dzari'ah*

1. Pengertian *Sadd Adz-Dzari'ah*

Secara etimologi dzari'ah الذريعة berarti "jalan yang menuju kepada sesuatu".⁶⁰ Secara bahasa سد berarti menutup atau menghalangi dan الذريعة berarti الوسيلة atau sarana atau jalan menuju suatu tujuan.⁶¹ *Sadd adz-dzari'ah* adalah "menghambat atau menyumbat yang menjadi perantara".

Secara istilah menurut Abdul Karim Zaidan, yaitu menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.⁶² Menurut Asmawi yang dimaksud dengan *sadd adz-dzari'ah* secara umum diartikan sebagai upaya

⁵⁹ Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris...*, h.135.

⁶⁰ Abu Rokhmad, *Ushul Al- Fiqh*, (Semarang: CV. Karya Abadi, 2015), h.248

⁶¹ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Group, 2014), h.169

⁶² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h.172

mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Metode ini bersifat preventif. Artinya, segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.⁶³

Pendapat lain menyatakan bahwa dzari'ah adalah wasilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Oleh sebab itu, jalan/cara yang menyampaikan kepada haram hukumnya pun haram, jalan/cara yang menyampaikan kepada halal hukumnya pun halal serta jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib.⁶⁴ Kemudian, Menurut Mukhtar Yahya dan Faturrahman, adz-dzari'ah adalah menutup jalan perbuatan yang terlarang.⁶⁵

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sadd adz-dzari'ah adalah mencegah suatu perbuatan yang dilarang agar tidak sampai menimbulkan kerusakan (mafsadah). Penggunaan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang. Tujuan dari sadd adz-dzari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah).

2. Dasar Hukum Sadd Adz-Dzari'ah

a. Qs . Al-An'am (6): 108 :

⁶³ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h.142

⁶⁴ Djaazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), h.98

⁶⁵ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), h.347

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”

Mencaci maki berhala tidak dilarang Allah Swt., tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu atau menutup jalan ke arah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah secara melampaui batas. Maka perbuatan mencaci maki dan menghina itu menjadi dilarang.⁶⁶

b. Qs. Al-Baqarah (2): 104

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Raa’ina”, tetapi Katakanlah: “Unzhurna”, dan “dengarlah”. dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.”

Adanya larangan mengucapkan kata “Raa’ina” oleh orang-orang Yahudi dimanfaatkan untuk mencaci maki Nabi Muhammad Saw. Untuk

⁶⁶ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.91

itu dilarang kaum muslim mengucapkan kata itu untuk menghindari munculnya dzari'ah.⁶⁷

c. Hadis Nabi yang berbunyi

”Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukanmu.” (HR. At-Tirmidzi)

d. Kaidah Fikih

Dasar penggunaan sadd adz-dzari'ah adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi permasalahan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan. Apabila mafsadat yang dominan, maka harus di tinggalkan. Bila sama kuatnya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana kaidah fikih, ”Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (masalahah).”⁶⁸

Karena itulah, sadd adz-dzari'ah pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam sadd adz-dzari'ah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

3. Kedudukan Sadd Adz-Dzari'ah

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, sadd adz-dzari'ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukm) dalam Islam. Namun dilihat dari di sisi produk hukumnya, sadd adz-dzari'ah adalah salah satu sumber hukum.

⁶⁷ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh...*, h. 91

⁶⁸ A.Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), h. 86

Tidak semua ulama sepakat dengan sadd adz-dzari'ah sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga golongan, yaitu 1) yang menerima sepenuhnya; 2) yang tidak menerima sepenuhnya; 3) yang menolak sepenuhnya.

Golongan pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali.⁶⁹

Golongan kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Contoh kasus Imam Syafi'i menggunakan sadd adz-dzari'ah, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (dzari'ah) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga dzari'ah kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah.⁷⁰

Contoh kasus penggunaan sadd adz-dzari'ah oleh mazhab Hanafi adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Dengan berhias (ihdad), wanita itu akan menarik lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan sadd adz-dzari'ah agar tidak terjadi

⁶⁹ Abu Rokhmad, *Ushul Al- Fiqh...*, h. 250

⁷⁰ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul...*, h. 175

perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah.⁷¹

Golongan ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (zahir al-lafzh). Dengan demikian, bagi mereka konsep sadd adz-dzariah adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung. Ibnu Hazm (994-1064 M), salah satu tokoh ulama dari mazhab Zahiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode sadd adz-dzari'ah dalam kitabnya *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*.⁷²

Penolakan terhadap sadd adz-dzari'ah merupakan kehati-hatian dalam beragama. Sadd adz-dzari'ah merupakan anjuran untuk menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang.

4. Macam-macam Sadd Adz-Dzari'ah

Dzari'ah bila ditinjau dari akibat (dampak) yang ditimbulkan menurut Ibnu al-Qoyyim, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin terbagi menjadi empat macam, yaitu :⁷³

- a. Dzari'ah yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman keras yang membawa pada kerusakan akal, atau zina yang akan membawa pada kerusakan keturunan.

⁷¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, h. 172

⁷² Asmawi, *Perbandingan Ushul...*, h. 143

⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 402

- b. Dzari'ah yang awalnya untuk sesuatu yang mubah, namun akhirnya menuju pada perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muhalil atau mencaci sesembahan agama lain. Nikah itu sendiri sebenarnya boleh, tetapi karena tujuannya semata agar menghalalkan yang haram, maka menjadi terlarang.
- c. Dzari'ah yang semula untuk sesuatu yang mubah. Seperti berhias bagi wanita yang menjalani iddah ditinggal mati suaminya. Berhias itu pada dasarnya boleh, tapi berhiasnya wanita iddah, seperti itu keadaannya menjadi lain.
- d. Dzari'ah yang semula untuk sesuatu yang mubah, namun keburukannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contohnya seperti melihat wajah wanita pada saat meminang/khitbah.

Dzari'ah bila ditinjau dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishaq al-Syathibi, sebagaimana dikutip oleh Ma'ruf Amin membaginya menjadi empat macam, yaitu :⁷⁴

- a. Dzari'ah yang membawa kerusakan secara pasti. Misalnya menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang diwaktu gelap, maka setiap orang yang keluar dari pintu itu pasti terjatuh ke dalam lubang itu. Sebenarnya menggali lubang itu boleh saja, tetapi penggalian seperti itu akan mendatangkan bahaya/kerusakan.
- b. Dzari'ah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau dzari'ah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul

⁷⁴ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta : Elsas, 2008), h. 198

kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Misalnya menjual anggur kepada produsen minuman keras, atau menjual senjata tajam kepada penjahat.

- c. Dzari'ah yang membawa kepada perbuatan terlarang, ini berarti bila dzari'ah itu tidak dihindari, maka akan mengakibatkan perbuatan yang terlarang. Misalnya jual beli kredit (sistem angsuran), memang tidak selalu membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering menjadi sarana kepada perbuatan riba.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG JABATAN NOTARIS DAN AKTA NOTARIS

C. Jabatan Notaris

A. Pengertian Notaris

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata “notarius” (bahasa latin), yaitu nama yang diberikan pada orang-orang Romawi di mana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa itu.⁷⁵

Hampir selama seabad lebih, eksistensi notaris dalam memangku jabatannya didasarkan pada ketentuan Reglement Of Het Notaris Ambt In Nederlandsch No. 1860 : 3 yang mulai berlaku 1 Juli 1860. Dalam kurun waktu itu, Peraturan Jabatan Notaris mengalami beberapa kali perubahan. Pada saat ini, Notaris telah memiliki Undang-Undang tersendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁷⁶

Notaris dalam jabatannya, sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik. Dalam hal ini, notaris harus aktif dalam pekerjaannya, dan bersedia melayani masyarakat yang membutuhkan jasa dari seorang notaris.

⁷⁵ Habib Adjie, *Hukum Notariat Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h.20

⁷⁶ Notodisuryo, *Hukum Notariat di Indonesia (suatu penjelasan)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), h.8

Pengertian Notaris dalam system Civil Law yang diatur dalam Pasal 1 Ord, stbl. 1860 nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh R. Soegondo disebutkan bahwa pengertian Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya. Semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.⁷⁷

Demi untuk kepentingan Notaris dan untuk melayani kepentingan masyarakat Indonesia, maka Pemerintah pada tanggal 6 Oktober 2004 telah mensahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dan telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal

⁷⁷Notodisuryo, *Hukum Notariat....*, h.10

keperdataan. Pengertian Notaris terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Bab I Pasal 1 ayat (1), yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dan mewakili kekuasaan umum untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, untuk kepentingan pembuktian atau sebagai alat bukti.

Memperhatikan uraian Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat dijelaskan bahwa Notaris adalah :⁷⁸

- a. pejabat umum
- b. berwenang membuat akta
- c. otentik
- d. ditentukan oleh undang-undang

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁷⁹

B. Tugas dan Wewenang Notaris

Tugas dan Wewenang Notaris Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas Notaris. Menurut Lumban Tobing,⁸⁰ bahwa “selain akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau

⁷⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h.159

⁷⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat...*, h.159

⁸⁰ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992), h.37

akta-akta yang dibuat di bawah tangan.” Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak yang bersangkutan.

Hakikat tugas notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa. Dalam konstruksi hukum Kenotariatan, salah satu tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.⁸¹

Bahwa notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan Undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat di hadapannya.

Tugas pokok notaris ialah membuat akta otentik. Adapun kata otentik itu menurut Pasal 1870 KUHPerdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Di sinilah letak arti penting dari seorang notaris, bahwa notaris karena Undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa

⁸¹ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan...*, h.37

yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, seorang notaris hanya boleh menjalankan di daerah atau wilayah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah atau wilayah hukum itu ia berwenang (Pasal 18 UUJN). Apabila notaris membuat akta di luar wilayah hukumnya maka akta tersebut adalah tidak sah.

Kewenangan notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu :⁸²

- a. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu, bahwa seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu saja yaitu yang ditugaskan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta. Notaris hanya berwenang membuat akta otentik bidang hukum perdata sepanjang bukan merupakan wewenang dari pejabat umum lain dan tidak berwenang membuat akta otentik di bidang hukum publik.
- b. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang, seperti yang tercantum dalam Pasal 52 UUJN, bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta di dalam mana notaris sendiri, isterinya, keluarga sedarah atau semenda dari notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai

⁸² Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan....*, h.39

dengan derajat ke tiga baik secara pribadi maupun melalui kuasa menjadi pihak.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat. Sesuai Pasal 19 UUJN, notaris tidak berwenang membuat akta di luar wilayah kedudukannya. Apabila dibuat di luar wilayah hukumnya maka akta tersebut dianggap sebagai akta di bawah tangan.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya dan juga ia tidak boleh membuat akta selama ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

C. Tanggung Jawab Notaris

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Tanggung jawab tersebut sebagai kesediaan dasar untuk melaksanakan kewajibannya. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya. Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang diisyaratkan oleh undang-undang. Mengenai

tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materil dibedakan menjadi empat poin, yaitu:⁸³

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya. Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya. Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.
- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

⁸³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h.16

d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Hubungan kode etik notaris dan UUJN memberikan arti terhadap jabatan notaris itu sendiri. UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugasnya, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik notaris serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi notaris (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara.

Abdul Kadir Muhammad, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggung jawab, artinya:⁸⁴

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

⁸⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan...*, h.52

D. Larangan Notaris

Larangan terhadap notaris diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,⁸⁵ sebagai berikut :

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
- c. merangkap sebagai pegawai negeri
- d. merangkap jabatan sebagai pegawai negara
- e. merangkap jabatan sebagai advokat
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris
- h. menjadi notaris pengganti, atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

D. Akta Notaris

1. Pengertian Akta Notaris

Menurut Sudikno Merokusumo,⁸⁶ akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu

⁸⁵Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa.

Akta dikemukakan oleh Pitlo senada yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, Akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁸⁷

Menurut Subekti, akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani. Kemudian, Ketentuan Pasal 1 ayat (7) dalam UUJN menyatakan bahwa akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.⁸⁸

Dari beberapa pengertian mengenai Akta tersebut diatas, jelaslah bahwa tidak semua dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi beberapa syarat tertentu saja yang disebut Akta.

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta disebut bukti adalah :⁸⁹

a. Surat itu harus ditandatangani

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h.149

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*,h.149

⁸⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermesa,1984), h.178

⁸⁹ Subekti, *Pokok-Pokok...*, h.178

Keharusan ditandatangani sesuatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam Pasal 1874 KUHPerdara. Tujuan dari keharusan ditandatangani itu untuk memberikan ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta yang satu dengan akta yang lainnya, sebab tandatangan dari setiap orang mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan tandatangan orang lain. Dan dengan penandatanganannya itu seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut.

- b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan.

Jadi surat itu harus berisikan suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan, dan peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.

- c. Surat itu diperuntukan sebagai alat bukti

Jadi surat itu memang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Menurut ketentuan Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dalam Pasal 2 ditentukan antara lain bahwa surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata, akta-akta notaris termasuk salinannya dikenakan bea materai, yang tarifnya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000, yaitu sebesar Rp.6.000 dan tarif Rp.3.000,- (sebagaimana dokumen yang diuraikan dalam peraturan tersebut di atas).

Berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat tersebut diatas, maka surat jual beli, surat sewa menyewa, bahkan sehelai kwitansi adalah suatu akta, karena ia dibuat sebagai bukti dari suatu peristiwa hukum dan ditandatangani oleh yang berkepentingan.

Akta Notaris adalah akta otentik, suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Sebagai suatu akta yang otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 38 UUIJN), dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat di mana akta tersebut dibuat, maka akta notaris itu memberikan kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.⁹⁰

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi.⁹¹ Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan

⁹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok...*, h.180

⁹¹ Subekti, *Pokok-Pokok...*, h.180

perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.⁹²

Akibat hukum tertentu jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan dari orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Syarat obyektif ini jika tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. Syarat subyektif perjanjian dicantumkan dalam akta notaris dalam awal akta dan syarat obyektif dicantumkan dalam Badan Akta sebagai Isi akta, Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPdata mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.⁹³

Dengan demikian, jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap notaris tidak memenuhi syarat subyektif, maka atas permintaan orang tertentu tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat obyektif, maka dianggap membatalkan seluruh badan akta, termasuk membatalkan syarat obyektif. Syarat subyektif ditempatkan sebagai bagian dari awal akta, dengan alasan meskipun syarat subyektif tidak dipenuhi sepanjang tidak ada pengajuan pembatalan dengan cara gugatan dari orang-orang tertentu, maka isi akta

⁹²Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h.37

⁹³ Habib Adjie, *Sekilas Dunia...*,h.37

yang berisi syarat obyektif tetap mengikat para pihak, hal ini berbeda jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka akta dianggap tidak pernah ada.

Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang. Hal ini merupakan salah satu karakter akta notaris. Kerangka akta notaris harus menempatkan syarat subyektif dan syarat obyektif akta notaris yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum, oleh karena itu kerangka akta notaris harus terdiri :⁹⁴

- 1) Kepala atau awal akta, yang memuat :
 - a. judul akta
 - b. nomor akta
 - c. pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan notaris dan wilayah jabatan notaris (Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUJN)
 - e. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili
 - f. keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap; baik untuk diri sendiri, kuasa, selaku orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk anaknya yang belum dewasa, selaku wali, selaku pengampu, curator (kepailitan), dan dalam jabatannya.

⁹⁴ Habib Adjie, *Sekilas Dunia...*,h.37

- g. nama lengkap, tempat tanggal lahir serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- 2) Badan atau isi akta, memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan di hadapan Notaris atau keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang bersangkutan. Isi badan akta otentik ini hanya berisi satu perbuatan hukum saja. Akta notaris yang di dalamnya memuat lebih dari satu, akta Notaris yang demikian tidak memiliki eksekutorial dan tidak sah.
- 3) Penutup atau akhir akta, yang memuat :
- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7) UUJN
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada
 - c. nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

2. Dasar Hukum Akta Notaris

Pada dasarnya tentang dasar hukum dari akta notaris dibahas dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dan akta notaris ini termasuk dalam ruang lingkup akta otentik, sehingga dasar

hukumnya kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain dasar hukum akta notaris berpacu pada Undang-undang Jabatan Notaris, juga berpedoman ke KUHPerdata yakni dalam pembahasan akta otentik.⁹⁵

3. Bentuk-bentuk Akta

Berdasarkan bentuknya akta terbagi atas akta otentik dan akta dibawah tangan. Yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 1867KUHPerdata yaitu:

a. Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya.⁹⁶

Dalam pasal 165 HIR dan 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris,

⁹⁵ Habib Adjie, *Sekilas Dunia...*,h.37

⁹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h.110

Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya.

Dalam Pasal 101 ayat (a) Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

Kewenangan utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik, untuk dapat suatu akta memiliki otentisitasnya sebagai akta otentik maka harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu:⁹⁷

- 1) Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (tenberstaan) seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta Notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus menjadikan Notaris sebagai pejabat umum.
- 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan otentisitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap (comparanten).
- 3) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang

⁹⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, h.10

Notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika Notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.

Menurut C.A.Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁹⁸

- 1) Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- 2) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- 3) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya).
- 4) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- 5) Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah

⁹⁸ Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), h.148

hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

b. Akta di Bawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.⁹⁹

Dalam Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

Dalam Pasal 1874 KUHPerdara, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Adapun yang termasuk akta di bawah tangan adalah:¹⁰⁰

1) Legalisasi

Yaitu akta dibawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris dan di hadapan Notaris ditandatangani oleh

⁹⁹ 2 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h.125

¹⁰⁰ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung: Aumni, 1984), h.34

para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan di hadapan yang melegalisasi.

2) Waarmerken

Yaitu akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan diberi tanggal yang pasti. Pada waarmerken tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatanganan memahami isi akta. Hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan.

Perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:¹⁰¹

a. Akta Otentik (Pasal 1868 KUHPerdara)

1. Akta otentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-undang
 2. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti (perhatikan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang mengatakan “menjamin kepastian tanggalnya dan seterusnya”)
 3. Harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.
- Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim. Terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, isi perjanjian, penandatanganan, tempat

¹⁰¹ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi...*, h.34

pembuatan dan dasar hukumnya.

4. Kemungkinan akan hilangnya akta otentik sangat kecil

b. Akta di Bawah Tangan

1. Akta di bawah tangan tidak terikat bentuk formal, melainkan bebas

2. Dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan

3. Tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu pasti

4. Akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial

5. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar

6. Apabila penandatanganan di akui oleh pihak yang menandatangani akta atau tidak disangkal kebenarannya, akta tersebut sama halnya seperti akta otentik.

Dari pengertian yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata maka bentuk akta otentik ada dua, yaitu:¹⁰²

a. Akta Partij atau akta pihak

Yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris. Artinya, akta yang dibuat berdasar keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstatir oleh Notaris untuk dibuatkan akta.

b. Akta Relas atau akta pejabat

Yaitu akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang

¹⁰² A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi...*, h.35

memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri. Misalnya berita acara RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Perbedaan antara akta partij dengan akta relaas adalah¹⁰³

1. Akta partij atau akta pihak. Undang-Undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak, dengan ancaman kehilangan otentisitasnya atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, setidaknya Notaris mencantumkan keterangan alasan tidak ditandatanganinya akta oleh salah satu pihak pada akhir akta, misalnya salah satu pihak mengalami cedera tangan sehingga tidak bisa menandatangani akta, sebagai gantinya maka menggunakan cap jempol dan alasan tersebut harus dicantumkan dalam akta Notaris dengan jelas oleh Notaris yang bersangkutan.
2. Akta relaas atau akta pejabat. Tidak menjadi persoalan terhadap orang-orang yang hadir menandatangani akta atau tidak, akta tersebut masih sah sebagai alat pembuktian. Misalnya para pemegang saham telah pulang sebelum akta ditandatanganinya, Notaris cukup hanya menerangkannya dalam akta. Perbedaan di atas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya terhadap isi akta, dengan demikian terhadap kebenaran isi akta pejabat atau akta relaas tidak dapat digugat,

¹⁰³ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi...*, h.37

kecuali dengan menuduh bahwa akta tersebut palsu, sedangkan pada akta partij atau pihak kebenaran, isi akta partij dapat digugat tanpa menuduh kepalsuannya dengan menyatakan bahwa keterangan dari pihak tidak benar. Pembuatan akta, baik akta relaas maupun akta partij, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta otentik, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Pejabat Umum tidak akan membuat akta yang dimaksud.

4. Kekuatan Hukum Akta Notaris

Dalam hal pembahasan kekuatan hukum akta notaris dapat di hubungkan dengan kekuatan hukum akta otentik karena mengingat adanya hubungan dengan fungsi notaris, penggolongan dari akta-akta notaris. Kekuatan dari akta notaris demikian juga akta otentik adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas-tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu.

Bila diperhatikan pasal 164 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata, maka jelaslah bahwa bukti tulisan ditempatkan paling atas dari seluruh alat bukti lain yang disebut dalam pasal-pasal Undang-undang tersebut. Walaupun urutan penyebutan alat bukti dalam ketentuan Undang-undang itu bukan imperatif, namun dapat dikatakan bahwa alat bukti tulisan (akta) memang

merupakan alat bukti yang tepat dan penting.¹⁰⁴

Prof. Subekti mengatakan, “Dalam masyarakat yang sudah maju, tanda-tanda atau bukti yang paling tepat memanglah tulisan”. Pada hakikatnya, kekuatan pembuktian dari akta itu dibedakan atas tiga, yaitu :

a. Kekuatan Pembuktian Lahir

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta tersebut, maksudnya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta harus diperlakukan sebagai akta, sampai dilakukan keotentikannya. Kekuatan pembuktian lahir dari akta otentik ini berlaku bagi keuntungan atau kepentingan setiap orang dan tidak terbatas pada kepentingan para pihak saja, di mana tanda tangan dari pejabat yang menandatangani akta itu diterima keabsahannya.¹⁰⁵

b. Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formal itu didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Dalam akta otentik, pejabat pembuat akta menyatakan dalam tulisan itu bahwa ada yang dinyatakan dalam akta itu sebagaimana telah dicantumkan di dalamnya. Dalam hal pembuktian formal, hal-hal yang perlu dicantumkan adalah tanggal pembuatan akta, tempat pembuatan akta, dan keaslian tanda tangan pejabat dan para pihak serta saksi-saksi yang turut

¹⁰⁴ Victor M. Sitomorang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h.108

¹⁰⁵ R. Subekti, *Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Inter Masa, 1992), h.85

menandatangani akta tersebut.¹⁰⁶

c. Kekuatan Pembuktian Materiil.

Dalam hal pembuktian materiil ini, menyangkut pembuktian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak melakukan atau melaksanakan seperti apa yang diterangkan dalam akta tersebut.¹⁰⁷

¹⁰⁶ R. Subekti, *Hukum Perdata...*, h.85

¹⁰⁷ R. Subekti, *Hukum Perdata...*, h.85

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PEMBAGIAN WARIS
BERDASARKAN AKTA NOTARIS

E. Hasil Penelitian

1. Salinan Akta

a. Akta Pembagian Warisan Nomor 19

Dari akta notaris ini diketahui bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, telah menghadap kepada H. Mufti Nokhman, SH., yakni Rosdiana, Harita dan Hardi. Berdasarkan keterangan para ahli waris, bahwa para penghadap tersebut merupakan anak kandung dari almarhum Abdul Hamid dan almarhumah Hj. Halima, dan juga menerangkan bahwa almarhum Abdul Hamid dan almarhumah Hj. Halima tidak meninggalkan surat wasiat.

Diketahui pula bahwa almarhumah Hj. Halima meninggalkan harta peninggalan berupa dua bidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Pedati seluas 5.583 m² dan di Kelurahan Pasar Melintang seluas 201 m². Kemudian ahli waris bersepakat untuk membagi harta peninggalan almarhumah Hj. Halima sebagai berikut:¹⁰⁸

- 1) Hardi mendapatkan sebagian atau setengah dari bidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Pedati.
- 2) Harita mendapat sebagian atau setengah dari bidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Pedati.

¹⁰⁸Notaris H. Mufti Nokhman, *Akta Pembagian Warisan No.19*, h.3

3) Rosdiana mendapat satu bagian bidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Melintang.

Ahli waris dalam akta tersebut menyatakan menjamin akan kebenaran surat-surat dan identitas masing-masing. Kemudian, dihadirkan pula dua orang saksi dalam akta pembagian waris tersebut.

b. Akta Pernyataan Nomor 33

Dari akta notaris ini diketahui bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 telah menghadap kepada H. Kuswari Ahmad, SH., M.Kn., yaitu Aisah, Nur Hasanah, A. Mirzan dan Rina Pasia Wati. Para penghadap merupakan ahli waris dari almarhum Rifa'i dan tidak ada ahli waris lainnya. Almarhum Rifa'i juga tidak meninggalkan surat wasiat. Diketahui almarhum Rifa'i meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang telah bersertifikat seluas 1.779 m² dan 35 ekor Sapi.¹⁰⁹

Kemudian, ahli waris bersepakat untuk membagi harta peninggalan tersebut, menjadi sebagai berikut:¹¹⁰

- 1) Aisah mendapatkan 15 ekor Sapi.
- 2) Nur Hasanah mendapatkan satu bidang tanah seluas 1.779 m², yang merupakan tanah kosong.
- 3) A. Mirzan mendapatkan 12 ekor Sapi.
- 4) Rina Pasia Wati mendapatkan 8 ekor Sapi.

¹⁰⁹ Notaris H. Kuswari Ahmad, *Akta Pernyataan Nomor 33*, h.2

¹¹⁰ Notaris H. Kuswari Ahmad, *Akta Pernyataan Nomor 33*, h.3

Ahli waris dalam akta tersebut menyatakan menjamin akan kebenaran surat-surat dan identitas masing-masing. Kemudian dihadirkan pula dua orang saksi dalam akta pernyataan tersebut.

c. Akta Pernyataan Nomor 69

Berdasarkan keterangan dalam akta ini, pada tanggal 03 Maret 2017 telah hadir di hadapan Rizfitriani Alamsyah, SH., yaitu Muchari, Budiman, Sri Hastuti dan Surya Ramadan. Para penghadap merupakan ahli waris dari almarhum Muchtar Hasan yang telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan almarhumah Rismiwati Binti A. Rahim, yang telah meninggal dunia pada tahun 2003. Diketahui bahwa tidak ada ahli waris lain selain para penghadap tersebut. Kemudian almarhum Muchtar Hasan dan almarhumah Rismiwati Binti A. Rahim meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 7.374 m², terletak di Desa Pal 30, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara.

Kemudian, para ahli waris tersebut sepakat untuk membagi satu-satunya harta peninggalan tersebut, menjadi sebagai berikut:¹¹¹

- 1) Muchari mendapatkan kurang lebih 1.500 m², yang merupakan tanah kosong.
- 2) Budiman mendapatkan kurang lebih 1.500 m², yang merupakan tanah kosong.
- 3) Sri Hastuti mendapatkan kurang lebih 2.874 m², berikut bangunan yang ada di atasnya.

¹¹¹ Notaris Rizfitriani Alamsyah, *Akta Pernyataan Nomor 69*, h.3

4) Surya Ramadan mendapatkan kurang lebih 1.500 m², yang merupakan tanah kosong.

Ahli waris dalam akta tersebut menyatakan dan menegaskan telah menerima dan menyetujui secara sukarela pembagian harta peninggalan orang tua para ahli waris. Kemudian dihadirkan pula dua orang saksi dalam akta pernyataan tersebut.

d. Akta Pernyataan Nomor 95

Berdasarkan uraian dalam akta ini, bahwa pada tanggal 02 Desember 2019 telah menghadap kepada H. Kuswari SH, M.Kn., yaitu Mayuna, Eli Sumarni, dan Kalpen Mardani. Para penghadap merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Muktarudin yang telah meninggal dunia pada tahun 2012. Diketahui almarhum Muktarudin meninggalkan harta warisan berupa dua bidang tanah yang telah bersertifikat, masing-masing seluas 18640 m² dan 19850 m² yang kesemuanya terdaftar atas nama almarhum Muktarudin¹¹².

Kemudian, ahli waris bersepakat untuk menyerahkan dua bidang tanah harta peninggalan tersebut kepada Eli Sumarni. Ahli waris dalam akta tersebut juga menyatakan bahwa menjamin akan kebenaran surat-surat dan identitas masing-masing. Kemudian dihadirkan pula dua orang saksi dalam akta pernyataan tersebut.

¹¹²Notaris H. Kuswari Ahmad, *Akta Pernyataan Nomor 95*, h.3

2. Pembagian Waris

Berdasarkan wawancara penulis dengan ahli waris almarhum Abdul Hamid dan almarhumah Hj. Halima, yakni Rosdiana dan Harita¹¹³ dapat diketahui bahwa pembagian waris sebagaimana diuraikan dalam Akta Pembagian Warisan Nomor 19 tersebut, yang mana pembagian untuk Rosdiana lebih besar nilainya jika dibandingkan dengan ahli waris lain, dikarenakan semasa orang tua mereka masih hidup, Rosdiana yang mendampingi, mengurus dan merawat orang tua mereka. Pembuatan akta tersebut juga dimaksudkan agar kepemilikan rumah yang ditempati oleh Rosdiana dan suaminya menjadi lebih jelas.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ahli waris almarhum Rifa'i, yakni Aisah, Nur Hasanah, Rina Pasia Wati dan A. Mirzan, bahwa pembagian waris sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Nomor 33 diperoleh data bahwa Aisah selaku istri almarhum mendapatkan harta warisan 15 ekor sapi sebagai tabungan jika ada kebutuhan yang mendesak¹¹⁴, sementara kebutuhan sehari-hari menjadi tanggung jawab A. Mirzan dan Rina Pasia Wati¹¹⁵, sedangkan Nur Hasanah mendapatkan tanah karena Nur Hasanah yang telah mendirikan rumah diatas bidang tanah tersebut yang hingga saat ini ditempati oleh Aisah. Sedangkan A. Mirzan serta Rina Pasia Wati telah merasa cukup dengan bagian masing-masing tersebut.¹¹⁶ Aisah juga telah mengikhlaskan harta

¹¹³ Rosdiana dan Harita, Ahli waris, *wawancara*, tanggal 12 Juni 2020

¹¹⁴ Aisah, Ahli waris, *wawancara*, tanggal 21 Juni 2020

¹¹⁵ Rina Pasia Wati, Ahli waris, *wawancara*, tanggal 21 Juni 2020

¹¹⁶ Nur Hasanah, Ahli waris, *wawancara*, tanggal 21 Juni 2020

bersama dalam perkawinan dengan almarhum menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari harta warisan tersebut.

Lalu hasil wawancara penulis dengan ahli waris almarhum Muchtar Hasan dan almarhumah Rismiwati Binti A. Rahim, yakni Muchari, Sri Hastuti dan Surya Ramadan (Budiman pada saat penulis wawancara telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2018), pembagian waris sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Nomor 69, dapat diketahui bahwa pertimbangan Muchari dan Surya Ramadan,¹¹⁷ mengikhlaskan bagiannya untuk Sri Hastuti lebih besar, dikarenakan selain sebagai anak perempuan satu-satunya dalam keluarga yang telah merawat ayahnya, yakni almarhum Muchtar Hasan dirumah tersebut selama ayahnya sakit dan meninggal dunia, Sri Hastuti juga yang mengelola usaha toko sembako yang dibangun dan dijalankan oleh almarhum, sehingga menjadi sumber pendapatan keluarga hingga saat ini.

Selanjutnya wawancara penulis dengan ahli waris almarhum Muktarudin, yakni Mayuna, Eli Sumarni, dan Kalpen Mardani, pembagian waris sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Nomor 95, dapat diketahui bahwa Mayuna dan Kalpen Mardani,¹¹⁸ melepaskan bagian masing-masing atas harta warisan, sehingga menjadi milik Eli Sumarni, selain dikarenakan yang memenuhi seluruh kebutuhan hidup Mayuni dan Kalpen Mardani selama ini adalah Eli Sumarni, dia juga yang menanggung

¹¹⁷ Muchari dan Surya Ramadan, Ahli waris, *wawancara*, tanggal 31 Mei 2020

¹¹⁸ Mayuna dan Kalpen Mardani, Ahli waris, *wawancara*, tanggal 19 Juni 2020

seluruh biaya pengobatan almarhum semasa sakit, dan untuk pembelian dua bidang tanah tersebut juga dibantu dari Eli Sumarni.¹¹⁹

Proses pembuatan akta-akta tersebut dapat dijelaskan bahwa dimulai dari kedatangan seorang atau lebih dari ahli waris ke kantor Notaris, dan menerangkan maksudnya mengenai kesepakatan mereka sebagai ahli waris sehubungan pembagian harta warisan almarhum/almarhumah orang tuanya untuk dituangkan dalam bentuk akta notaris (notariil). Setelah para ahli waris melengkapi dokumen yang diperlukan, antara lain (tetapi tidak terbatas) surat kematian, surat keterangan waris, identitas seluruh ahli waris dan dokumen harta warisan yang akan dibagi, Notaris menyiapkan akta yang akan ditandatangani lalu mengatur hari penandatanganan. Kemudian pada hari yang telah ditentukan, seluruh ahli waris datang ke kantor Notaris untuk menandatangani akta yang dimaksud, lalu akta tersebut dibacakan dan dipertegas kembali oleh Notaris akan kebenaran kesepakatan seluruh ahli waris sebagaimana tertuang dalam akta. Setelah semua ahli waris sepakat dengan isi akta tersebut, maka mereka menandatangani akta tersebut. Selanjutnya Notaris segera mengeluarkan salinan akta yang hanya ditandatangani oleh Notaris yang bersangkutan untuk diserahkan kepada ahli waris, sedangkan akta yang telah ditandatangani oleh ahli waris disebut “Minuta” beserta kelengkapan data-data seperti fotocopy data identitas para ahli waris dan penghadap, surat kematian, surat keterangan ahli waris dan fotocopy data harta warisan yang dibagi, akan disimpan oleh Notaris.

¹¹⁹ Eli Sumarni, Ahli waris, *wawancara*, tanggal 20 Juni 2020

Berdasarkan keterangan para ahli waris yang hampir senada mengatakan bahwa pada dasarnya, pembuatan akta pembagian waris tersebut bertujuan untuk memperjelas dan mempertegas bagian masing-masing, sehingga hak kepemilikan harta warisan sesuai dengan bagian yang telah disepakati agar dapat dimanfaatkan lebih baik dan menghindari perselisihan diantara ahli waris, keturunan ahli waris maupun pihak lain. Demikian juga dapat diketahui bahwa dengan pembagian waris yang tertulis dalam akta notaris tersebut membuat para ahli waris menjadi tetap rukun dan tidak terjadi perselisihan atau persengketaan, terlebih sampai kepada proses hukum di Pengadilan yang berkaitan dengan pembagian waris yang dibuat dalam akta tersebut.

Dari pemaparan data diatas dapat diketahui bahwa ahli waris dalam membagi harta peninggalan tersebut tidak menggunakan sistem kewarisan Islam sebagaimana yang tercantum dalam surah an-Nisa' ayat 7-8, Allah SWT berfirman :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.”

Kemudian, Di dalam surat An-Nisa' ayat 13-14 :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾



“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

Dari ketentuan kedua ayat di atas jelas menunjukkan perintah dari Allah SWT agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta warisan mestilah berdasarkan ketentuan Al-Quran. Mengenai ketentuan-ketentuan pembagian waris sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 11 dan 12. Dilihat dari isi kandungan ayat-ayat tersebut, menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang bagian warisan bagi masing-masing ahli waris (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3 serta *asobah*) merupakan ketentuan yang sudah final dan tidak dapat diubah lagi.

Dari pemaparan data diatas dapat diketahui bahwa ahli waris dalam membagi harta peninggalan tersebut tidak menggunakan sistem kewarisan Islam sebagaimana yang tercantum dalam surah An-Nisa' ayat 7-8. Pembagian harta warisan dilakukan secara kekeluargaan oleh ahli waris dalam akta notaris diatas. Pembagian secara warisan secara kekeluargaan

yaitu dengan cara masing-masing pihak saling bermusyawarah mencari jalan keluar dari masalah kewarisan yang dihadapi. Mengenai cara penyelesaian pembagian harta waris yang didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan para ahli waris dianggap merupakan solusi yang bijaksana.

F. Pembahasan Pembagian Waris Berdasarkan Akta Notaris

Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, salah satunya adalah akta pemisahan dan pembagian harta warisan. Akta autentik sebagai alat bukti mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta autentik yang dibuat oleh Notaris, menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak dan menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam penyelesaiannya, akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis dan terkuat yang memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris dapat membuat akta pembagian warisan bukan hanya berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun bisa juga membuat akta pembagian warisan berdasarkan ketentuan hukum waris Islam. Kewenangan Notaris dalam membuat akta pembagian warisan menurut ketentuan hukum Islam, selain harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jabatan Notaris, Kompilasi Hukum Islam dan unsur-unsur syarat sahnya perjanjian dalam Islam, maupun peraturan yang berkaitan

dengan masalah warisan, serta memenuhi ketentuan yang diatur dalam hukum kewarisan Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Al-Hadits dan ijtihad ulama.

Umumnya Akta pembagian Waris dibuat sebagai bukti siapa-siapa (ahli waris) yang bertindak atas harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia sehingga para ahli waris melakukan peralihan hak atas suatu warisan sebagai syarat dalam pembuatan akta lain atau dibuat untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris.

Dari segi pembuktian Akta Pembagian Waris mempunyai nilai bukti yang sempurna karena dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (Notaris), tetapi Akta Pembagian Waris tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika tidak memenuhi syarat sebagai akta dan bukan wewenang Notaris. Kemudian, Akta Pembagian Waris jika ternyata isinya tidak benar, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang menghadap Notaris, dan tidak perlu melibatkan Notaris. Sepanjang suatu akta notaris tidak dapat dibuktikan ketidak benarannya, maka akta tersebut merupakan akta autentik yang memuat keterangan yang sebenarnya dari pihak-pihak yang menyatakan keterangannya di dalam akta autentik tersebut dan hal tersebut didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar Akta Pembagian Waris disebut bukti adalah :

d. Akta itu harus ditandatangani Di Hadapan Notaris

Tujuan dari keharusan ditandatangani itu untuk memberikan ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta yang satu dengan akta yang lainnya. Dengan penandatanganannya di hadapan Notaris, maka Notaris menjamin tentang kebenaran kesepakatan dari apa yang ditulis dalam akta tersebut.

- e. Akta itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan

Jadi akta itu harus berisikan suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan, dan peristiwa hukum yang disebut dalam akta itu haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.

- f. Akta itu diperuntukkan sebagai alat bukti

Jadi akta itu memang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Menurut ketentuan Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985 tentang Aturan Bea Meterai, dalam Pasal 2 ditentukan antara lain bahwa surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata, akta-akta notaris termasuk salinannya dikenakan bea meterai, yang tarifnya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000.

Berdasarkan data-data yang penulis dapatkan dalam penelitian, bahwa :

1. Notaris H. Mufti Nokhman, SH. (Akta Pembagian Warisan Nomor 19)

Ahli waris dalam membagi harta peninggalan tersebut tidak menggunakan sistem kewarisan Islam, dimana anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian yang diterima oleh anak perempuan. Namun warisan dibagi

berdasarkan urutan anak lahir. Diketahui Rosdiana merupakan anak tertua yang lahir pada tanggal 23 September 1968. Sehingga, ia mendapatkan harta warisan yaitu satu bagian tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Melintang. Kemudian, anak kedua, Harita yang lahir pada tanggal 05 Oktober 1973 dan anak bungsu, yaitu Hardi yang lahir pada tanggal 09 Agustus 1980 mendapatkan masing-masing setengah bagian tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Pedati.

2. Notaris H. Kuswari Ahmad, SH., M.Kn. (Akta Pernyataan Nomor 33)

Pembagian harta warisan diatas juga tidak menggunakan ketentuan dalam *faraidh*. Aisah merupakan istri dari almarhum, kemudian A. Mirzan merupakan anak Pertama yang lahir pada tahun 1978, Nur Hasanah anak kedua lahir pada tahun 1980 dan Rina Pasia Wati adalah anak bungsu yang lahir pada tahun 1982. Jika pembagian warisan didasarkan atas ketentuan hukum Islam, maka Aisah sebagai istri tentu mendapatkan bagian harta yang lebih banyak, karena istri juga mendapat harta bersama, namun harta bersama dengan almarhum menjadi satu kesatuan dengan harta peninggalan, sehingga permbagian warisan dilakukan secara kekeluargaan dengan berbagai aspek yang menjadi pertimbangannya.

3. Notaris Rizfitriani Alamsyah, SH. (Akta Pernyataan Nomor 69)

Para ahli waris membagi harta warisan tidak menggunakan hukum waris Islam, tetapi para ahli waris bersepakat membagi harta warisan berdasarkan gender yaitu anak perempuan satu-satunya mendapat bagian lebih banyak. Dapat dilihat dari data diatas bahwa Sri Hastuti mendapat

bagian yang paling banyak diantara ahli waris lainnya, yakni sebidang tanah seluas kurang lebih 2.874 m² beserta bangunan di atasnya. Sedangkan tiga ahli waris laki-laki, masing-masing mendapatkan sebidang tanah seluas kurang lebih 1.500 m².

4. Notaris H. Kuswari Ahmad, SH., M.Kn. (Akta Pernyataan Nomor 95)

Dalam kasus ini, para ahli waris tidak membagi harta warisan secara bagi rata, atau berdasarkan gender atau berdasarkan hukum Islam. Pembagian harta warisan diatas dilakukan dengan asas kesepakatan dan keikhlasan para ahli waris untuk memberikan dan melepaskan hak atas bagian masing-masing ahli waris kepada salah seorang ahli waris saja, yaitu Eli Sumarni yang mendapatkan dua bidang tanah bersertifikat seluas 18640 m² dan 19850 m².

Dari pemaparan data diatas dapat diketahui bahwa ahli waris dalam membagi harta peninggalan tersebut tidak menggunakan sistem kewarisan Islam sebagaimana yang tercantum dalam surah an-Nisa' ayat 7-8. Pembagian harta warisan dilakukan secara kekeluargaan oleh ahli waris dalam akta notaris di atas. Pembagian secara warisan secara kekeluargaan yaitu dengan cara masing-masing pihak saling bermusyawarah mencari jalan keluar dari masalah kewarisan yang dihadapi. Mengenai cara penyelesaian pembagian harta waris yang didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan para ahli waris dianggap merupakan solusi yang bijaksana.

Saad adz-dzari'ah mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, tetapi karena dapat menimbulkan

sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang, maka hal tersebut menjadi dilarang untuk dilakukan, jika wasilah suatu pekerjaan tersebut mengantarkan pada kepada kerusakan maka menjadi dilarang, salah satu kaidahnya yaitu :

دَرْءُ الْمَفْسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

”Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (*maslahah*).”

Ketika mafsadat dan maslahat saling berebut tempat, maka tindakan menghindari mafsadat harus diunggulkan, meskipun mengakibatkan terabainya suatu kemaslahatan, karena syariat Islam mempunyai perhatian lebih terhadap hal-hal yang dilarang (*al-manhiyyat*) dibandingkan perhatian yang diberikan terhadap hal-hal yang diperintahkan (*al-ma'murat*). Tindakan menghindari merupakan bentuk konkrit dari sebuah larangan. Pemahaman ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

“Dari Abu Hurairah ‘Abdurrahman bin Shahr radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apa saja yang aku larang, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisih perintah nabi-nabi mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu yang dilarang oleh agama tidak bisa dihindari setengah-setengah, harus total.

Kemudian kaidah :

مَا تَكُونُ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَّمنوعٍ شَرَعًا

“Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara.”

Bahwa Dzhari’ah merupakan washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram, sebaliknya jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal. Sesungguhnya segala maksud syara’ yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin hal itu diperoleh, kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kepadanya. Maka diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu, karena sebab itulah yang menyebabkan kepada maksud atau tujuan. Dengan demikian, dapat ditetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang untuk mengerjakannya.

Pembagian warisan erat kaitannya dengan keadilan. Konsep keadilan dalam hukum waris Islam adalah pemberian hak-hak dan kewajiban kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Sebagaimana hikmah pemberian warisan laki-laki yang besarnya adalah dua kali lipat dari harta warisan yang

diterima perempuan dikarenakan laki-laki selain membiayai kehidupannya sendiri juga berkewajiban menafkahi keluarganya. Selain itu, keadilan dalam waris Islam juga berlandaskan pada asas keadilan berimbang, sehingga dalam beberapa kasus pembagian harta waris tertentu, bagian perempuan dapat menyamai bagian laki-laki atau melebihinya.

Pelaksanaan pembagian warisan secara kekeluargaan banyak ditempuh, baik didasarkan adat kebiasaan yang berlaku maupun didasarkan dengan kondisi perekonomian masing-masing. Selain dianggap mencerminkan kebersamaan dan mewujudkan keadilan, hal tersebut sekaligus bisa mempererat *silaturrahim* di antara keluarga. Serta, untuk menciptakan kemaslahatan bagi semua ahli waris agar tidak terjadi persengketaan (*mafsadat*).

Hal ini sesuai dengan Surah Al-Baqarah ayat 195 :

﴿الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَأَحْسِنُوا إِلَيْكُمْ تَلْقُوا... وَلَا﴾

“...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Maksud ayat diatas yaitu janganlah manusia menyerahkan diri kepada hal-hal yang menyebabkan kemudharatan, akan tetapi tutuplah kemudharatan itu dengan sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan. Masalah tersebut harus bertujuan untuk memelihara sesuatu yang dharuri dan menghilangkan kesulitan (*raf ul haraj*) dengan cara menghilangkan masyaqaat dan madharat

dengan syarat maslahat tersebut harus sesuai dengan *maqasid al-syari'ah* (maksud disyari'atkannya hukum).

Pembuatan Akta Pembagian Waris merupakan kebutuhan masyarakat sebagai alat bukti yang membuktikan dirinya sebagai ahli waris. Sebagai alat bukti haruslah dibuat secara tertulis dengan menuangkan keinginan yang hendak dinyatakan ke dalam suatu Akta pernyataan yang dibuat dalam bentuk tulisan. Pembuatan akta ini bertujuan dikemudian hari tidak ada memungkiri apa yang telah disepakati bersama sebagai sebuah kesepakatan.

Dalam *sadd adz-dzari'ah* terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menyangkut tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan. Kedua, menyangkut niat (motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarannya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarannya pun haram. Ketiga, menyangkut akibat dari suatu perbuatan. Dengan berlandaskan metode *sadd adz dzari'ah*, fungsi pembuatan akta notaris tersebut adalah :

1. Menghindari Pembagian Secara Kewarisan Islam

Kewarisan Islam telah membuat ketentuan mengenai pewarisan yang sangat baik, bijaksana dan adil. Ketentuan tersebut berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki. Ketentuan tentang hukum waris tersebut bersumber pada QS. An-Nisa' (4) ayat 11:

فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَإِنَّ الْأُنثَيْنِ حِظٌّ مِثْلُ الَّذِي كَرَأَوْلَدِكُمْ فِي اللَّهِ يُوَصِيكُمْ
 مِمَّا السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٍ لِكُلِّ وَلَا بَوِيهِ النَّصْفُ فَلَهَا وَاحِدَةٌ كَانَتْ وَإِنْ تَرَكَ مَا ثَلَاثًا
 بِهِ إِخْوَةٌ لَهُ كَانَ فَإِنَّ الثَّلَاثَ فَلِأُمَّهُ أَبَوَاهُ وَوَرِثَتُهُ رُوْدَلَهُ وَيَكُنْ لَمْ فَإِنْ وَوَلَدَهُ كَانَ إِنْ تَرَكَ
 رَبُّ أَيُّهُمْ تَدْرُونَ لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ ءَابَاؤُكُمْ دِينَ أَوْهَا يُوَصِي وَصِيَّةً بَعْدَ مِنَ السُّدُسُ فَلِأُمَّ
 حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ مِنْ . فَرِيضَةٌ نَفَعًا لَكُمْ أَقْ

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Allah memang tidak memberikan penjelasan tersurat terkait hikmah yang ada di balik rahasia perimbangan 2 : 1 untuk ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, padahal keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam artian sejajar dan sederajat dalam hal kekerabatannya. Bahwa perbedaan bagian kewarisan antara laki-laki dan perempuan terutama didasarkan atas pertimbangan perbedaan fungsi masing-masing yang mana laki-laki dibebani tanggung jawab untuk memelihara, melindungi serta bekerja keras untuk kaum perempuan, serta berkhidmat kepada mereka, atau secara garis besar kaum laki-laki berjuang sampai titik darah penghabisan

juga demi pengabdian diri terhadap kaum perempuan (istri atau ibu dari anak-anaknya).

Menurut Ali al-Shabuni,¹²⁰ hikmah dari pelipatan bagian warisan laki-laki yang sama dengan bagian dua orang anak perempuan ialah karena kebutuhan anak laki-laki untuk membiayai kehidupan rumah tangganya jauh lebih besar dibandingkan dengan harta yang dibutuhkan anak perempuan. Dia (laki-laki) itu benar-benar memerlukan pembiayaan kehidupan yang lebih banyak/besar seiring dengan sejumlah kewajiban (tanggung jawab) yang lebih berat dibandingkan dengan tanggung jawab kaum perempuan. Oleh sebab itu laki-laki lebih membutuhkan harta kekayaan daripada perempuan.

Jadi, bagian anak laki-laki yang lebih besar daripada bagian anak perempuan, adalah tidak lepas dari status anak laki-laki yang kelak pada waktunya akan menjadi suami dari istrinya, atau bahkan ayah dari anak-anaknya. Sebaliknya, anak perempuan kelak akan menjadi istri dari suami atau ibu dari anak-anaknya, yang kemungkinan besar akan menerima nafkah dari suami atau ayah dari anak-anaknya.

Penerapan *sadd adz-dzari'ah* dalam hal ini, mengkhususkan kepada sarana yang dapat membawa kepada yang dilarang. Dengan demikian, Pembagian warisan secara Islam yang hukumnya wajib, tetapi karena sarana itu dikhawatirkan akan membawa ke arah perbuatan yang mengandung

¹²⁰ Muhammad Ali As-Sabuni, *Shaafwah al-Tafsir*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 265.

bahaya, maka pembagian secara Islam itu diganti dengan kesepakatan (pembagian secara kekeluargaan).

Pembagian warisan secara kekeluargaan dilakukan dengan cara masing-masing pihak saling bermusyawarah mencari jalan keluar dari masalah kewarisan yang dihadapi. Mengenai cara penyelesaian pembagian harta waris yang didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan para ahli waris merupakan solusi yang bijaksana.

Dalam segala hal urusan dunia sebenarnya manusia dianjurkan untuk selalu bermusyawarah agar nantinya dapat menghasilkan suatu penetapan yang dirasa adil dari setiap individu yang bersangkutan. Musyawarah merupakan kegiatan perundingan dengan cara bertukar pendapat dari berbagai pihak mengenai suatu masalah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputuskan serta diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama. Hal ini berlandaskan dalam surah Asy-Syuura ayat 38 yang berbunyi:

قُونَ رَزَقْنَهُمْ وَمِمَّا بَيْنَهُمْ شُورَىٰ وَأَمْرُهُمَّ الصَّلَاةَ وَآفَاءَ مَوْلَاهُمْ اسْتَجَابُوا الَّذِينَ

يُنْفِ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Pada ayat di atas, Allah menganjurkan manusia untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau menetapkan segala hal dalam bentuk urusan duniawi. Menurut Imam Jalaludin, lafadz “(sedang urusan mereka)” yang

berkenaan dengan diri mereka “(mereka putuskan diantara mereka dengan musyawarah)” memutuskannya secara musyawarah dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskannya.¹²¹

Menurut M. Quraish Shihab¹²² mereka memutuskannya melalui musyawarah, tidak ada diantara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya. Al-Maraghi¹²³ menyatakan bahwa apabila mereka menghadapi suatu urusan, maka mereka bermusyawarah bersama mereka, agar urusan itu dibahas dan dipelajari. Hamka¹²⁴ menambahkan “Sedang urusan mereka adalah dengan musyawarah diantara mereka.” Sebab sudah jelas bahwa urusan itu ada yang urusan pribadi dan ada yang mengenai kepentingan bersama. Maka yang mengenai kepentingan bersama itu dimusyawarahkan bersama, supaya ringan sama dijinjing, besar sama dipikul, itu sebabnya maka ujung ayat dipatrikan dengan “Dan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan mereka nafkahkan”. Sebab suatu musyawarah tentang urusan bersama tidak akan mendapat hasil yang diharapkan kalau orang tidak mau menafkahkan kepunyaan pribadinya untuk kepentingan bersama.

Rasulullah Saw. mengatakan bahwa makna penting musyawarah adalah menggali petunjuk yang berkaitan dengan berbagai urusan yang dimusyawarahkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menganjurkan untuk bermusyawarah, :

¹²¹ Al Mahalliy, Imam Jalaludin, *Tafsir Jalalain...*, h. 2209

¹²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah...*, h. 665

¹²³ Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-maraghi*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1993), h. 335

¹²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 25*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), h. 180

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه الترمذي)

“Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain dari pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." (HR. al-Tirmidzî).

Dalam Islam, musyawarah adalah suatu amalan yang mulia dan penting, sebab Allah Swt melarang hambanya untuk bercerai-berai dan bertengkar. Sebagaimana dalam surah Ali-Imran ayat 103 Allah SWT berfirman:

تَفَرَّقُوا وَلَا جَمِيعًا لِلَّهِ نَجَبٌ وَأَعْتَصِمُوا

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai...”

Pada ayat ini Allah memerintah kaum mukmin menjaga persatuan dan kesatuan. Dan berpegang teguhlah serta berusaha sekuat tenaga agar kamu semuanya bantu-membantu untuk menyatu pada tali (agama) Allah agar kamu tidak tergelincir dari agama tersebut. Dan janganlah kamu bercerai berai, saling bermusuhan dan mendengki, karena semua itu akan menjadikan kamu lemah dan mudah dihancurkan. Pada ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makhruf, dan mencegah perbuatan mungkar.

Sehingga dalam beberapa kasus pembagian harta waris pada akta notaris diatas, bagian perempuan dapat menyamai bagian laki-laki atau

melebihinya, karena dibagi secara kesepakatan (kekeluargaan), bukan secara kewarisan Islam.

2. Menghindari Fitnah dan Ketidakadilan

Dalam hubungannya dengan keadilan ekonomi, bahwa keadilan dalam bidang ekonomi pada prinsipnya harta itu tidak boleh terpusat pada kelompok *aghniya* (golongan kaya) saja sebagaimana dikemukakan dalam surah al-Hasyr: 7. Jika terjadi pemusatan kekayaan, maka akan timbul ketimpangan sosial, akan terjadi kemiskinan dan proses pemiskinan.

Ini dilukiskan dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan bahwa kemiskinan itu bukanlah semata-mata diakibatkan oleh kemalasan individual, melainkan disebabkan tidak adanya usaha bersama untuk membantu kelompok lemah, adanya kelompok yang memakan kekayaan alam dengan rakus dan mencintai kekayaan dengan kecintaan yang berlebihan (Qs. al-Fajr: 17-20).¹²⁵

Dalam konsep keadilan ekonomi terkandung suatu prinsip, bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak sebagai manusia, meskipun dalam kenyataannya setiap orang dibedakan oleh Tuhan tentang potensi dan berbagai kemampuan, baik fisik dan intelektual serta latar belakang profesi kehidupan ekonomi, sehingga ada yang lebih mudah mendapat rezeki dan ada yang sulit.

¹²⁵Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 216

Menurut Ibn Qayyim, Keadilan dapat dirasakan dalam semua aspek kehidupan. Menurut Ibn Qayyim,¹²⁶ keadilan adalah objektif syariah. Ini adalah kerana syariah itu mengandung keadilan, keberkatan dan kebijaksanaan. Ibn Qayyim berhujah bahwa kekayaan yang dimiliki oleh seseorang itu membolehkannya melaksanakan semua jenis amalan kebaikan dengan mudah.

Keadilan dalam Islam adalah ketentuan yang wajib dan salah satu unsur vital kehidupan sosial dan kemanusiaan. Ia merupakan ketentuan yang wajib, yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi semua manusia tanpa pengecualian. Dalam surat an-Nahl ayat 90 Allah SWT. menegaskan kepada Rasulullah Saw untuk berlaku adil:

كِرَ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِيتَايِ وَالْإِحْسَنِ بِالْعَدْلِ يَا مُرُ اللَّهُ إِنَّ ﴿٩٠﴾
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْذَرِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90).

Dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil serta suka membantu atau memberi kepada kaum kerabat. dan Allah melarang untuk berbuat kerusakan dan permusuhan.

Penerapan *sadd adz-dzari'ah* dalam hal ini, menyangkut niat (motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarannya halal, dan

¹²⁶ Ibnu Qayyim al-Jauzuyah, *I'lam al- Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-fikr, tt) h.2

jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarannya pun haram. Motif (niat) para pelaku melakukan pembagian waris secara kekeluargaan (kesepakatan) adalah untuk mencapai keadilan dan menghindari fitnah diantara mereka, sehingga pembagian secara kesepakatan (sarana) hukumnya halal karena tujuannya juga halal.

Atas dasar kesepakatan, kesadaran penuh dan keikhlasan para ahli waris, besaran bagian masing-masing ahli waris bisa berubah sesuai kesepakatan para ahli waris tersebut. Bahkan seorang ahli waris bisa saja menyerahkan haknya untuk diberikan kepada ahli waris yang lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan obyektif dan rasional. Mengenai cara penyelesaian pembagian harta waris oleh para ahli waris, yang didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan merupakan solusi yang bijaksana dalam menyikapi kesenjangan kondisi ekonomi para ahli waris. Secara teoritis, ahli waris yang mendapatkan bagian besar, bisa menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain yang mendapatkan bagian lebih kecil dan kondisi ekonominya memprihatinkan.

3. Mencegah terjadinya permusuhan dalam keluarga

Pada masyarakat tertentu sistem pembagian secara damai banyak ditempuh baik didasarkan adat kebiasaan yang berlaku maupun didasarkan dengan kondisi perekonomian masing-masing. Selain dianggap mencerminkan kebersamaan dan mewujudkan keadilan, hal tersebut sekaligus bisa mempererat *silaturahmi* di antara keluarga. Sebagaimana Islam mengajarkan untuk selalu hidup rukun antar anggota keluarga.

Islam adalah agama damai dan mencintai kedamaian, Islam senantiasa membimbing ummatnya untuk selalu mampu menjaga kerukunan antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam ajaran agama Islam bahwa semua manusia itu bersaudara tanpa memandang perbedaan. Hal ini dikemukakan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Hujuraat ayat 10:

﴿تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ أَتَّقُونَ﴾ أَخَوِيكُمْ بَيْنَ فَأَصْلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Menurut Imam Jalaludin maksud “sesungguhnya orang-orang mukmin adalah saudara” lebih menekankan pada makna saudara dalam seagama. Kemudian, “karena itu damaikanlah kedua saudara kalian”, apabila mereka berdua bersengketa. Menurut qiraat yang lain dibaca *ikhwatikum*, artinya saudara-saudara kalian. “Dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat.”¹²⁷ Setelah ayat sebelumnya memerintahkan untuk melakukan perdamaian antara dua kelompok orang beriman. Ayat ini menjelaskan kenapa harus mendamaikannya. Karena kita adalah saudara seiman walaupun tidak satu keturunan. Maka kelompok lain yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian antara kelompok-kelompok, Maka damaikanlah walau pertikaian itu hanya terjadi antara kedua saudara kamu,

¹²⁷Al Mahalliy, Imam Jalaludin, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat az Zumar s.d. Surat an Nas*. (Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 2235

menurut M. Quraish Shihab¹²⁸ apalagi jumlahnya yang bertikai lebih dari dua orang dan jagalah diri agar tidak ditimpa bencana baik akibat dari pertikaian itu maupun selainnya, supaya kamu mendapat rahmat antara lain rahmat persatuan kesatuan.

Menurut Hamka dalam ayat ini juga memperingatkan bahwa orang-orang yang beriman yaitu bersaudara. Bahwasanya kalau orang sudah sama-sama tumbuh iman dalam hatinya tidak mungkin mereka akan bermusuhan. Jika tumbuh permusuhan dikarenakan sebab yang lain saja, misalnya karena salah faham, salah terima, maka jika ada kabar hal buruk pada saudara muslim di sebelahmu, maka pandailah memilah-memilih dan selidikilah terlebih dahulu supaya jangan suatu kaum ditimpa oleh musibah hanya karena kejahilan kita saja. Dan ketika mendamaikannya sebaiknya kita hanya mengharap rida Allah saja tanpa embel-embel apapun.¹²⁹

Sayyid Quthb juga menambahkan bahwa implikasi dari persaudaraan ini ialah hendaknya rasa cinta, perdamaian, kerjasama dan persatuan menjadi landasan utama masyarakat muslim dan hendaklah saling mengingatkan satu sama lain untuk selalu di jalan Allah dengan cara yang lebih bijak.¹³⁰

Menurut Wahbah Az-zuhaily Ketahuilah wahai manusia bahwasanya orang-orang yang beriman adalah saudara di dalam agama, dan

¹²⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah (Pesan dan Kesan dari Keserasian al Quran)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 598-599

¹²⁹Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir al Azhar*, (Singapore: Kerjaya Print Pte Ltd, 2007), h. 6825

¹³⁰Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al Qur'an (Surat ash Shaffaat 102- al Hujarat)*, (Jakarta: Gema Insane press, 2004), h. 417

persaudaraan ini diwajibkan bagi mereka untuk mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, dan membenci apa yang ada pada saudaranya sebagaimana ia membenci atas dirinya sendiri, maka jika terjadi perselisihan diantara sesama muslim dengan saling bermusuhan dan berperang; maka wajib untuk mendamaikan keduanya, dan menjadikan mereka agar takut kepada azab Allah dengan mencegahnya yaitu mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah; semoga dengan itu kalian mendapatkan rahmat Allah dan ampunan Allah serta keridhoan dari-Nya.

Dalam keterangan yang lain tentang kerukunan, Rasulullah Saw, menggambarkan dalam sabdanya bagaimana seorang muslim yang bersaudara dan menjunjung tinggi kerukunan dalam bermasyarakat sebagaimana Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ أَبِي مُسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ. (رواه البخاري)

“Abu Musa meriwayatkan, nabi Saw bersabda: “kaum mukmin adalah bersaudara satu sama lain ibarat (bagian-bagian dari) suatu bangunan satu bagian memperkuat bagian lainnya.” dan beliau menyelipkan jari-jari disatu tangan dengan tangan yang lainnya agar kedua tangannya tergabung." (HR. Bukhari).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بَعْضٍ وَلَا تَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا . الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا

يَحْفَرُهُ . التَّقْوَى هَهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ
يَحْفَرُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ (رواه
مسلم)

“Dari Abu Hurairah "Kamu sekalian, satu sama lain Janganlah saling mendengki, saling menipu, saling membenci, saling menjauhi dan janganlah membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain. Dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, maka tidak boleh menzhaliminya, menelantarkannya, mendustainya dan menghinakannya. Taqwa itu ada di sini (seraya menunjuk dada beliau tiga kali). Seseorang telah dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim haram darahnya bagi muslim yang lain, demikian juga harta dan kehormatannya". (HR. Muslim)

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ
عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى (رواه البخاري)

“Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta-mencintai, sayang-menyayangi dan bahu-membahu, bagaikan satu badan / ibarat satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan demam.”
(HR. Al-Bukhari).

Para ahli waris dalam akta notaris diatas berusaha agar kerukunan tetap terjaga terkait dengan pembagian warisan. pembagian dilakukan dengan cara damai agar diantara mereka tidak ada yang tidak saling dengki, dan saling membenci dengan banyak sedikitnya warisan yang diterima masing-masing.

Penerapan sadd adz-dzari'ah dalam hal ini, juga menyangkut niat (motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya

halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya pun haram. Motif (niat) para pelaku melakukan pembagian waris secara kekeluargaan (berdasarkan kesepakatan) adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dalam keluarga, Maka, pembagian waris secara kekeluargaan yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan, hukumnya halal karena tujuannya juga halal yaitu untuk menghindari permusuhan.

4. Mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari

Pentingnya ahli waris membuat Akta pembagian Waris sebagai bukti siapa-siapa (ahli waris) yang bertindak atas harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia sehingga para ahli waris melakukan peralihan hak atas suatu warisan sebagai syarat dalam pembuatan akta lain atau dibuat untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris.

Dari segi pembuktian Akta Pembagian Waris mempunyai nilai bukti yang sempurna karena dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (Notaris), tetapi Akta Pembagian Waris tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika tidak memenuhi syarat sebagai akta dan bukan wewenang Notaris. Kemudian, Akta Pembagian Waris jika ternyata isinya tidak benar, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang menghadap Notaris, dan tidak perlu melibatkan Notaris. Sepanjang suatu akta notaris tidak dapat dibuktikan ketidak benarannya, maka akta tersebut merupakan akta autentik yang memuat keterangan yang sebenarnya dari pihak-pihak yang menyatakan keterangannya di dalam akta autentik tersebut dan hal tersebut didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan saksi-saksi yang

dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Islam senantiasa menganjurkan umatnya untuk mencatat setiap praktik muamalah. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ اِذَا اَمْتُوْا الَّذِيْنَ يَتَاۤءَمُوْنَهَا
 ... فَلْيَكْتُبْهُمُ اللّٰهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتُبُ اَنْ كَاتِبِيَّابُ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis”

Anjuran Allah untuk mencatat tersebut bertujuan untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pihak-pihak yang terikat dengan akad, karena tidak menutup kemungkinan jika sebuah perjanjian itu tidak dicatatkan, maka dikemudian hari takut ada semacam pengkhianatan terhadap salah satu pihak tersebut.

Penerapan sadd adz-dzari'ah dalam hal ini, menyangkut niat (motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarannya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarannya pun haram. Motif (niat) para pelaku melakukan pembagian waris secara kekeluargaan (kesepakatan) adalah untuk mencegah persengketaan di kemudian hari. Maka, pembagian waris secara kekeluargaan (sarana) hukumnya halal, karena tujuannya juga halal yaitu untuk menghindari persengketaan di kemudian hari.

Menurut penulis, pelaksanaan pembagian warisan secara kekeluargaan, bukan dimaksudkan untuk menghindar dari *furudhul muqaddarah* (bagian yang sudah diatur jelas dalam nash), tetapi tidak lain demi kemaslahatan bagi semua ahli waris dan menghindari kemudharatan.

Untuk merumuskan kriteria maslahat itu sendiri sangatlah penting. Mengingat hukum Islam senantiasa melihat kemaslahatan sebagai salah satu pedoman dalam menetapkan hukum. Imam Malik memberikan kriteria maslahat sebagai berikut :¹³¹

Pertama, maslahat tersebut bersifat *ma'qul (rationable)* dan *munasib (relevan)* dengan kasus hukum yang ditetapkan. Kedua, maslahat tersebut harus bertujuan untuk memelihara sesuatu yang daruri dan menghilangkan kesulitan (*raf ul haraj*) dengan cara menghilangkan masyaqaat dan madharat. Ketiga, maslahat tersebut harus sesuai dengan *maqasid al-syari'ah* (maksud disyari'atkannya hukum) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang *qath'i*.

Sementara itu Al-Ghozali merumuskan maslahat sebagai berikut: pertama, kemaslahatan itu masuk kategori peringkat *dharuriyyat*, artinya maslahat tersebut jangan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok maslahat. Yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kedua, maslahat itu harus bersifat *qath'i*. Artinya kemaslahatannya benar-benar telah diyakini. Ketiga, Kemaslahatan itu bersifat *kulli* artinya kemaslahatan

¹³¹ Gibtiah, *Perubahan Sosial Dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah*, Jurnal Nurani, Vol. 15, No. 2, Desember 2015: 101- 114, h. 107

itu bersifat kolektif tidak individual. Apabila maslahat itu bersifat individual, maka maslahat itu harus sesuai dengan *maqasid al-Syari'ah*.¹³²

Imam al-Syatibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga perbuatan itu dilarang, yaitu pertama, perbuatan itu membawa kepada *mafsadat* secara muthlaq. Kedua, *mafsadat* dari perbuatan itu lebih kuat (kualitas) dari pada maslahatnya. Ketiga, unsur *mafsadat* dalam perbuatan itu jelas-jelas lebih banyak (kuantitas) dari maslahat-nya.¹³³

Oleh sebab itu, mengacu pada substansi *sadd adz-dzari'ah* sebagai upaya menutup jalan yang menuju kepada yang haram/dilarang oleh Islam sebagai tindakan preventif. Maka, Pembagian warisan secara kekeluargaan yang bertujuan untuk menghindari pembagian secara kewarisan Islam, menghindari fitnah dan ketidakadilan, mencegah terjadinya permusuhan dalam keluarga dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari bisa diterima karena sesuai dengan konsep *sadd adz-dzari'ah* yang pada akhirnya akan membawa kemaslahatan bagi pribadi-pribadi ahli waris. Sehingga, dalam perspektif *sadd adz dzari'ah*, kedudukan pembuatan akta pembagian waris tersebut hukumnya sunnah.

¹³² Gibtiah, *Perubahan Sosial ...*, h. 108

¹³³ Gibtiah, *Perubahan Sosial ...*, h. 108

BAB V

PENUTUP

G. Kesimpulan

Dari pemaparan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ahli waris dalam membagi harta peninggalan tersebut tidak menggunakan sistem kewarisan Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah An-nisa' ayat 7-8. Pembagian harta warisan dilakukan secara kekeluargaan yaitu dengan cara masing-masing pihak saling bermusyawarah mencari jalan keluar dari masalah kewarisan yang dihadapi. Mengenai cara penyelesaian pembagian harta waris yang didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan para ahli waris dituangkan dalam akta yang dibuat di hadapan notaris, dianggap merupakan solusi yang bijaksana dan dapat dijadikan alat bukti tertulis, baik bagi para ahli waris maupun yang bukan ahli waris.
2. Pelaksanaan pembagian warisan secara kekeluargaan, bukan dimaksudkan untuk menghindar dari *furudhul muqaddarah* (bagian yang sudah diatur jelas dalam nash), tetapi tidak lain demi kemaslahatan bagi semua ahli waris dan menghindari kemudharatan yaitu menghindari terjadinya perampasan atau perebutan harta peninggalan sehingga terjadi perselisihan diantara ahli waris, menghindari fitnah dan ketidakadilan, mencegah terjadinya permusuhan dalam keluarga dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Untuk mencegah terjadinya kemudharatan tersebut, maka dibuatlah

akta pembagian waris di hadapan notaris. Sehingga dalam perspektif *sadd adz-dzari'ah*, kedudukan pembuatan akta pembagian waris tersebut hukumnya sunnah.

H. Saran

1. Dalam pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan harus tetap bersandar kepada prinsip keadilan, keikhlasan dan musyawarah, agar hubungan kekeluargaan tetap terjalin baik. Kemudian, untuk menghindari sengketa dikemudian hari, sebaiknya dibuatkan akta pembagian waris di hadapan pejabat yang berwenang sebagai bukti otentik atas kesepakatan bersama yang telah dilakukan.
2. Notaris merupakan jabatan yang diberikan Pemerintah untuk dapat membantu melayani kepentingan masyarakat dalam bentuk membuat akta otentik maka notaris dalam melakukan tugas jabatannya, yaitu membuat akta otentik sebaiknya memahami dengan baik dan benar serta hati-hati dalam membuat suatu akta demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kohar. *Notaris Berkomunikasi*. Bandung: Aumni. 1984.
- Adjie, Habib. *Hukum Notariat Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama. 2008.
- Adjie, Habib. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2009.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqih Mawaris*. Bandung :Pustaka Setia. 2012.
- Akunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta. 1993.
- Ali As-Shabuni, Muhammad. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*. Jakarta: CV. Diponegoro. 2004.
- Ali As-Syabuni, Muhammad. *Al-Mawaris Fiasy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Beirut: Dar Al-Qalam, 1409 H/ 1989 M.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta : Elsas. 2008 .
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Athoillah, Mohammad. *Fikih Mawaris*. Bandung: Yrama Widya. 2013.
- Basiq Djalil. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Group. 2014.
- Budiyanto, Irwan. *Analisis Terhadap Wewenang Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2005.
- Damis, Harijah. *Memahami Pembagian Warisan Secara Damai*. Jakarta: MT.AL-Itqon. 2012.
- Djaazuli. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kencana Media Group. 2005.
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya. 1995.

- Fatchurrahman. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif. 1981.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2009.
- Hadikusuma, HLM Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993.
- Hasbiyallah. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rsdakarya. 2007.
- Hatta, Ahmad. *Tafsir Qur'an Perkata: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka. 2011.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadist*. Jakarta: Bina Aksara. 1981.
- Husein Nasution, Amin. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Ihsan, A.Ghazali. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Semarang: Basscom Multimedia Grafika. 2015.
- Iriandini Manik, Mia. *Analisis Yuridis Akta Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Ketentuan Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Uujn No. 2 Tahun 2014*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2014.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*. Terj. Afif Masykur, Muhammad dan Idrus al-Kaff. Jakarta: Lentera Basritama. 1996.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist HR. Bukhari No. 2542
- M. Sitomorang, Victor. *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1993.
- Mahali, A. Mudjab. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah-An-Nash*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Maruzi, Muslih. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Semarang: Pustaka Amani. 1981.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1981.
- Moh. Muhibbin, Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika. 2009.

- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1981.
- Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. 1994.
- Mustari, Abdillah. *Hukum Kewarisan Islam*. Makassar:Alauddin Press. 2013.
- Notodisuryo. *Hukum Notariat di Indonesia (suatu penjelasan)*. Jakarta: Raja Grafindo. 1993.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Qodar Al-Haolandi,Setya. *Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam*, Jurnal Akta, Vol 5 No 1 Maret 2018.
- R. Subekti. *Hukum Perdata*. Jakarta: PT Inter Masa. 1992.
- Rahayu Purbenazir, Eka. *Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang*, Jurnal Qiyas, Pascasarjana IAIN Bengkulu, Vol. 2, No. 1, April 2017.
- Rahman, Fatchur. *Imu Waris*. Bandung: Al-Maarif. 1981.
- Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Rokhmad, Abu. *Ushul Al- Fiqh*, Semarang: CV. Karya Abadi, 2015.
- Ruhani, Rosita. *Analisis Akta Pembagian Warisan Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Menurut Hukum Islam*, Jurnal Repertorium Vol III No 2 Juli-Desember 2016.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid II*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga. 1999.
- Sanusi, Ahmad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. 2008.
- Sembiring, Djaja. *Meliala, Hukum Adat Karo dalam rangka Pembentukan Hukum Nasional*. Bandung: Tarsito, 1978.
- Soekamto, Soejono. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Rajawali. 1993.

- Soerojo, Herlien. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola. 2003.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermesa. 1984.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2013.
- Sukanto, Suryo. *Pengantar Penelitian Hukum*. Yogyakarta : UII Press. 1986.
- Suparman, Eman. *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Armico. 1985.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001.
- Thong Kie, Tan. *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2000.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Tobing, Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. 1992.
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1997.
- Usman, Suparman. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Serang: Darul Ulum Press. 1993.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus Al Munawwir*. Surabaya: PT. Pustaka Progressif. 1997.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1986.
- Yunus, A. Assaad. *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*. Jakarta: PT. Al- Qushwa. 1992.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta : PT. Hida Karya Agung. 1989.
- Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'I, Hazairin, dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafik. 2003.

